

DIKTAT
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN



RIZA OLINA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
2023

Materi I

PENDAHULUAN

Konsep Ilmu Per-uu-an & Peraturan Per-uu-an

- Ilmu per-uu-an (mnrt Burkhardt Krems) mrpkan ilmu interindisipliner yg berhubungan dg ilmu politik & sosiologi yg secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian :
 1. Teori Perundang-undangan (gesetzgebungstheorie) : berorientasi pd mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif
 2. Ilmu Perundang-undangan (gesetzgebungslehre) : berorientasi pd melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan per-uu-an, dan bersifat normative, yg dibagi dalam 3 bagian :
 - a. Proses per-uu-an
 - b. Metode per-uu-an
 - c. Teknik per-uu-an

- Ilmu hukum membagi undang-undang dlm 2 pengertian :
 1. Undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin) :
 - Adl setiap keputusan tertulis yg dikeluarkan pejabat berwenang yg berisi aturan tingkah laku yg bersifat mengikat secara umum.
 - Peraturan per-uu-an masuk dlm pengertian ini.
 2. Undang-undang dalam arti fomal (wet in formale zin) :
 - Adl keputusan tertulis sbg hasil kerjasama antara Pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative, yg berisi aturan tingkah laku, yg bersifat mengikat secara umum
 - Mrpkan undang-undang yg ditinjau dr tata cara pembentukan.
- Dalam beberapa literatur, dikenal beberapa istilah terkait peraturan per-uu-an, antara : perundangan, perundang-undangan (istilah ini digunakan Konstitusi RIS dan UUDS 1950), peraturan perundangan (digunakan dlm Tap MPRS No. XX/MPRS/1966), dan peraturan per-uu-an (istilah ini digunakan dlm UU No.10/2004 dan UU 12/2011).

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan per-uu-an mrpkan salah satu instrument utk mewujudkan suatu negara hukum sbgm diamanatkan UUD NRI 1945
- Beberapa pengertian peraturan per-uu-an :
 1. Buys : Peraturan per-uu-an sbg peraturan2 yg mengikat sec.umum.
 2. Logemann : mrpkan perat.per-uu-an yg mengikat sec.umum & berdaya laku keluar
 3. Hamid S. Attamimi : adl semua aturan hk yg dibentuk o/ semua tingkat Lembaga dlm bentuk tertentu, yg mungkin disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat
 4. Bagir Manan : adl hukum tertulis yg dibentuk dg cara2 tertentu o/ pejabat tertentu yg berwenang & dituangkan dlm bentuk tertulis.
 5. HAS Natabaya : mrpkan keseluruhan aturan tertulis yg dibuat o/ Lembaga negara pusat dan daerah, yg berwenang utk itu, yg isinya mengikat sec. umum

6. Jimly Asshiddiqie : adl norma2 yg bersifat mengatur (regeling) dg isi norma yg bersifat umum & abstrak itu dituangkan dlm bentuk tertulis tertentu.
 7. Peraturan Perundang-undangan adl aturan tertulis yg dibuat o/ Lembaga yg berwenang utk itu, yg didasarkan pd kewenangan atribut atau kewenangan delegative, yg mrpkan bagian dari hukum tertulis, yg berisi norma2 yg mengikat keluar, yg berlaku secara umum, yg mengatur penjabaran hukum dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Secara hukum wewenang yg diberikan o/ negara, baik yg diatur dlm konstitusi maupun peraturan dibawahnya, selalu harus dpt dipertanggungjawabkan o/ Lembaga/organ pelaksana.
 - Oleh sebab itu, ada organ yg secara langsung memperoleh wewenang dr konstitusi ataupun peraturan perundangan lainnya, namun juga ada wewenang yg dilimpahkan o/organ negara yg satu kpd organ negara lainnya.

- Dalam praktik ketatanegaraan, ada juga jenis peraturan per-uu-an yg bersifat khusus, yg dibentuk o/ Lembaga2 negara tertentu, yg juga didasarkan pd kewenangan atribut atau delegatif, yg mengikat keluar namun secara khusus, yaitu hanya kepada pihak2 yg terkait dg peraturan per-uu-an tsb.
- Unsur-unsur peraturan per-uu-an :
 - a. Peraturan tertulis
 - b. Memuat norma hukum
 - c. Mengikat secara umum
 - d. Dibentuk & ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yg berwenang
 - e. Mll Prosedur yg ditetapkan dlm peraturan perundang-undangan

- Mnrt Rosjidi Ranggawidjaya, peraturan per-uu-an hrs memiliki sifat dan ciri-ciri sbb :
 - a. Berupa keputusan yg tertulis yg berisi pengaturan tingkah laku
 - b. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yg berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah, berdsrkan kewenangan peraturan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun delegasi.
 - c. Berlaku secara umum, artinya tidak ditujukan kpd perseorangan atau secara individu
 - d. Mempunyai bentuk atau format tertentu.

Landasan Hk Pembentukan Perat.Per-uu-an

- Pembentukan peraturan perundang-undangan, hrs mendapatkan legitimasi dr UUD NRI 1945, berupa landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional.
- Landasan formal konstitusional dimaksudkan utk memberikan ketentuan procedural thdp pembentukan peraturan per-uu-an tsb.
- Landasan formal konstitusional pembentukan peraturan per-uu-an :
 - ✓ utk UUD, yakni ps 3 dan ps 37 UUD NRI 1945
 - ✓ Utk UU, yakni ps. 5 (1), 20, 21, 22 UUD NRI 1945
 - ✓ Utk Perpu, yakni ps. 20 UUD NRI 1945
 - ✓ Utk Peraturan Pemerintah, yakni ps. 5 (2) UUD NRI 1945
 - ✓ Utk Peraturan Presiden, yakni ps. 4 (1) UUD NRI 1945
 - ✓ Utk Perda, yakni ps 18 (6) UUD NRI 1945

- Semua pasal ini dicantumkan dlm pd dasar hukum “Mengingat” peraturan per-uu-an, sesuai dg jenis peraturan per-uu-an yg dibentuk.
- Pengaturan tsb diatur dlm UU 12/2011 butir 29 sampai 39, yg ketentuan ini tdk terdapat dlm UU 10/2004.
- Landasan materiil Konstitusional, dimaksudkan utk memberikan sign bhw peraturan per-uu-an yg dibentuk tsb mrpkan penjabaran dr pasal-pasal UUD NRI 1945, yg dicantumkan dlm dasar hukum “Mengingat” suatu peraturan per-uu-an yg akan dibentuk.
- Pencantuman pasal-pasal UUD 945 tsb sesuai dg materi muatan yg akan dijabarkan dlm batang tubuh peraturan per-uu-an tsb.
- Tahapan pembentukan peraturan per-uu-an, diatur dlm ps.1 angka 1 UU 12/2011, yakni : perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan.

Kedudukan & Peranan Peraturan Per-uu-an

1. Dalam negara yg menganut sistim Eropa continental atau tradisi hukum sipil, mk :
 - a. pembentukkannya dilakukan o/ badan legislative.
 - b. Sistim hukumnya mengutamakan hukum tertulis, yakni peraturan per-uu-an.
 - c. Dibuat dlm satu sistematika yg diupayakan selengkap mungkin dlm sebuah kitab undang-undang (kodifikasi).
 - d. Tujuannya utk melindungi masy dr kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum (kaidah2 hk nya hrs tertulis dlm bentuk UU)
 - e. Dlm sistim peradilan, hakim tdk terikat pd putusan Pengadilan yg pernah dijatuhkan terdahulu dlm perkara yg serupa (hakim diikat o/ UU, dan berpikir sec deduktif/dr umum ke khusus)

- Suatu undang-undang dikatakan baik, bila dipenuhi beberapa syarat:
 - a. UU hrs bersifat umum/algemeen, baik mengenai wkt, tempat, orang atau objeknya
 - b. UU hrs lengkap, tersusun dlm suatu kodifikasi
- Dlm praktik, pengertian berlaku utk umum dr suatu UU, tdk lg selalu berarti utk semua orang, setiap saat, semua tempat dan dlm segala fakta, krn saat ini dpt dijumpa UU yg hanya berlaku utk kelompok tertentu, wilayah tertentu, dan utk waktu tertentu.

2. Dalam Negara yg menganut tradisi hukum kebiasaan/common law/Anglo saxon :

- a. Tidak menjadikan peraturan per-uu-an sbg sendi utama sistim hukumnya.
- b. Sendi utamanya, adl penekanan pd yurisprudensi
- c. Kewenangan pembentukkan hk terpusat pd hakim
- d. Sistim hk anglo saxon ini berkembang dr kasus2 konkret, yg darinya kemudian lahir berbagai kaidah2 dan asas2 hukum

- e. Hakim terikat pd “presedent” atau putusan mengenai perkara yg serupa dg perkara yg akan diputus.
- Dlm perkembangannya, kodifikasi, tdk lg menjadi satu-satunya sumber hukum dalam sistim continental/civil law, dikarenakan :
 - a. Terdesak oleh kebutuhan yg baru
 - b. Penerapan hukum o/ hakim makin jauh dr nilai2 keadilanmaka yurisprudensi dipergunakan utk mengatasi kelemahan dlm peraturan per-uu-an.
- Kelebihan dari peraturan per-uu-an :
 - a. Pembaharuan hukum dpt direncanakan & diprogramsec lebih ketat, terarah dan konkret
 - b. Dpt sewaktu-waktu dibuat atau dibentuk sesuai kebutuhan
 - c. Unsur demokrasi dimungkinkan lebih berperan
 - d. Sbg bagian dr hk tertulis, lebih dpt menimbulkan kepastian hk, mudah dikenali, dan mudah membuat atau menggantikannya apabila tdk diperlukan atau tdk sesuai lg (mnrt HAS Natabaya)

- Mnrt Bagir Mannan, makin besarnya peranan peraturan per-uu-an terjadi krn bbrp hal :
 - a. Peraturan per-uu-an mrpkan kaidah hk yg mudah dikenali/diidentifikasi, mudah diketemukan Kembali dan mudah ditelusuri, termasuk pembuatnya.
 - b. Peraturan per-uu-an memberikan kepastian hukum yg lebih nyata krn kaidah2nya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan Kembali.
 - c. Struktur dan sistimtika peraturan per-uu-an lebih jelas shg memungkinkan dan utk diperiksa kembali dan diuji baik segi2 formal maupun materi muatannya.
 - d. Pembentukan dan pengembangan peraturan per-uu-an dpt direncanakan.
- Kelemahan peraturan per-uu-an :
 - a. Peraturan per-uu-an tdk fleksibel, artinya tidak mudah menyesuaikan peraturan per-uu-an dg perkembangan masyarakat. Pembentukannya memerlukan waktu & tatacara tertentu sementara masyarakat berubah terus dan cepat. Akibatnya terjadi jurang ant peraturan per-uu-an dan masyarakat.

Dalam kondisi tsb, masyarakat akan menumbuhkan hukum sendiri sesuai dg kebutuhan. Bila tidak mampu, mk terpaksa menerima peraturan per-uu-an yg sdh 'ketinggalan", dan ini dapat menghambat perkembangan masy.

- b. Peraturan per-uu-an tdk pernah lengkap utk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, dan ini akan menimbulkan kekosongan peraturan per-uu-an
 - c. Krn dibuat oleh organ/Lembaga politik, mk peraturan per-uu-an dpt saja bernuansa politis dalam pembentukannya, dimana terkadang terjadi political bargaining (tawar menawar) yg bermuara pd kompromi/ kesepakatan politis, yg Ketika dituangkan dlm norma/pasal, terkadang kurang /tdk mencerminkan kepentingan umum, melainkan hanya utk kepentingan golongan/pribadi
- Cara utk mengatasi kelemahan peraturan per-uu-an, adl dg memperbesar peranan hakim, yg tdk hanya sekedar mulut UU, ttp sbg yg mempertimbangkan baik-buruk, manfaat dan mudharatnya suatu peraturan per-uu-an.

- Untuk itu hakim hrs menafsirkan, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum/rechtsverwijning, dan melakukan argumentum a contrario (penafsiran berdasarkan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit dan peristiwa undang-undang).
- A Hamid S Attamimi memberikan batasan peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk berdasar kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.

Asas pembentukan peraturan per-uu-an

- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ssb :
 1. kejelasan tujuan,
 2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
 3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
 4. dapat dilaksanakan,
 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan
 6. keterbukaan.

Kriteria peraturan per-uu-an

- Peraturan perundang-undangan harus mempunyai kriteria sbb :
 1. bersifat tertulis,
 2. mengikat umum, dan
 3. dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Tahapan pembentukan UU

1. perencanaan,

Perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. penyusunan,

3. pembahasan,

4. pengesahan dan

5. pengundangan

Asas materi muatan peraturan per-uu-an

- Adapun materi muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan :
 - a. asas pengayoman,
 - b. kemanusiaan,
 - c. kebangsaan,
 - d. kekeluargaan,
 - e. kenusantaraan,
 - f. bhinneka tunggal ika,
 - g. keadilan,
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
 - i. ketertiban dan kepastian hukum dan atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Beda Perat Per-UU-an & UU

- Peraturan Perundang undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- Undang Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Perbedaan Peraturan Per-uu-an dg Keputusan & Kebijakan

1. Peraturan Per-uu-an :
 - Sasarannya utk umum
 - Sifat norma abstrak
 - Menjadi dsr pembuatan keputusan
2. Keputusan/beschikking :
 - Sasarannya utk individu tertentu (mengikat sec.khusus)
 - Sifat norma konkret
 - Lahir berdsrkan peraturan per-uu-an
3. Kebijakan/beleidsregel :
 - Peraturan umum yg dikeluarkan o/ instansi pemerintahan berkenaan dg pelaksanaan wewenang pemerintahan thdp warganegara atau thdp instansi pemerintah lainnya
 - Pembuatannya tdk memiliki dsr yg tegas dlm UUD dan UU formal, baik langsung maupun tdk langsung, artinya peraturan kebijakan tdk didsrkan pd kewenangan pembuatan UU, ttp dilekatkan pd wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dg pelaksanaan kewenangannya.

Materi II

Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistim Hukum

Zaman Yunani Kuno

- Pada abad ke-6 SM, Negara Yunani berkembang menjadi pusat kebudayaan bagi negara-negara disekitar laut Tengah dan di bidang politik dg diciptakannya suatu pemerintahan demokratis.
- Perkembangan ini dianggap mrpkan hasil munculnya logos (rasio, budi, roh) pd manusia2 yg berbudaya, shg cara berpikir orang sdh menjadi agak rasional seperti tampak dlm mitos2 yg mewarnai religi zaman itu ttg Zeus, Apollo, atena,dll, terlebih lg dlm kesenian dan aturan “polis” (kota, negara)
- Pd mulanya tanggapan orang2 Yunani thdp pengertian hukum masih primitive, krn hukum dipandang sbg keharusan alamiah (nomos), baik o/semesta alam amupun manusia

- Beberapa filosof yg mengartikan hukum sec. berbeda, antara lain :

1. Plato,

- ✓ dalam buku nya Politeia, melukiskan model negara yg adil. Dlm buku tsb Plato mengungkapkan bhw dlm negara terdapat kelompok-kelompok dan bhw keadilan adl jika tiap2 kelompok berbuat dg apa yg sesuai dg tempat dan tugasnya.
- ✓ Dalam bukunya Nomoi, Plato menjelaskan ttg petunjuk dibentuknya tata hukum, bhw peraturan yg berlaku ditulis lm ktab perundang-undangan krn jika tdk penyelewengan dr hukum yg adil sulit dihindarkan

2. Aristoteles :

- ✓ Dalam bukunya 'Politika", menjelaskan bhw :
 - a. Manusia mnrtwujudnya mrpkan manusia polis atau warga polis (zoon ppoliticon), krnnya hrs ikut serta dlm kegiatan politik dan hrs taat pd hukum polis, baik yg tertulis maupun tdk tertulis.
 - b. Hukum hrs dibagi dlm 2 kelompok :
 - 1) Hukum yg pertama adl hukum kodrat atau hk alam, yg mencermnkan aturan alam, yg selalu berlaku dan tdk pernah berubah
 - 2) Hukum yg kedua adl hukum positif yg dibuat manusia.
 - c. Pembentukan hukum harus selalu dibimbing o/ rasa keadilan, yakni rasa ttg baik dan pantas bg orang2 yg hidup bersama. Namun, susunan hukum mnrt prinsip keadilan adl susunan orang2 sbg warganegara mnrt jabatan yg dianggap sbg suatu susunan alamiah

Zaman Romawi Kuno

- Sejak abad ke-3 SM, kebudayaan Romawi dipengaruhi o/ aliran2 filsafat Yunani dan aliran Stoa, dan juga o/ agama Kristiani.
- Sejak abad ke8 SM, peraturan2 Romawi hanya menyangkut kota Romaei sendiri, ttp berangsur-angsur peraturan2 negara itu menjadi universal, yg disebut “ius gentium”, yakni suatu hukum yg diterima semua bangsa sbg dasar suatu kehidupan bersama yg beradab.
- Mnrt aliran hukum alam Stoa : hukum universal berasal dr akal manusia yg menentukan keadilan, yg dalam hukum dibuat manusia (akal manusia dpt menciptakan hukum positi).
- Dlm abad2 SM, hukum Romawi bersifat kasuistik, artinya peraturan2 yg berlaku tdk diterapkan sec.otomatis kpd semua perkara ttp berfungsi sbg pedoman atau contoh para hakim.

- Pd masa itu, yg dianggap sbg sistim hukum yg ideal adl apa yg dianggap terpenting o/ para tokoh politik dan hukm pd zaman itu ukan hukum yg telahditentukan o/ hukum positif, melainkan hukum yg dicita-citakan dan yg dicerminkan dlm hk.positif/leges tsb (hk sbg ius). Ius itu belum tentu ditemukan dlm peraturan akan ttp terwujud dlm suatu hukum alamiah yg mengatur baik alam maupun kehidupan manusia.
- Hukum alamiah adl hukum positi dan dipandang sbg pernyataan kehendak Tuhan.
- Mnrt hukum Romawi, hendaknya himpunan peraturan2 hk itu ditetapkan dg pasti (dituliskan) dlm kitab undang-undang, dan hendaknya dianggap sbg satu-satunya sumber huukum. Tidak ada hukum kecuali hukum undang-undang.
- Hukum kebiasaan hanya ada apabila diperbolehkan o/ hukum undang2, dimana undang-undang berisi seluruh kaidah-kaidah hukum, baik yg mengikat penduduk maupun alat-alat penguasa. Undang-ndnag dianggap sbg supreme

- Dalam perkembangan selanjutnya, para filsuf di zaman Romawi Kuno tsb, Konstitusi mulai dipahami sbgg sesuatu yg berada diluar bahkan diatas negara, konstitusi dipahami sbg “lex” yg menentukan bgmn bangunan kenegaraan hrs dikembangkan sesuai dg prinsip “the higher law”
- Prinsip hirarkhi hukum makin dipahami sec.tegas kegunaannya dlm praktik penyelenggaraan kekuasaan.
- Ahli hukum Gaius dari Romawi membedakan antara Jus civile, yg bersifat khusus utk suatu hukum dr negara tertentu, dan ius gentium, sbg hukum yg dakai o/ semua bangsa, yaitu bersumber pd akal alamiah yg terdapat dimanapun dan diikuti oleh seluruh umat manusia.

Sistim Hukum Civil Law

- Civil law mrpkan sistim hukum yg diturunkan dr hk Romawi Kuno, dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan “jus ivile Romawi”, yaitu hukum privat yg diaplikasikan kpd warganegara dan diantara warganegara.
- Sistim hukum ini disebut juga “jus guiritium” sbg lawan sistim hukum “ius gentium”, utk diaplikasikan sec.internasional antarnegara.
- Karakter sistim hukum civil law :
 1. Adanya kodifikasi hukum shg pengambilan keputusan o/ hukum dan penegak hukum lainnya hrs mengacu pd kitab uu dan per-uu-an, shg uu menjadi sumber hukum yg utama atau sebaliknya hakim tdk terikat preseden atau yurisprudensi

2. Adanya perbedaan yg tajam ant hk.privat dg hk. Publik.

Krn perbedaan ini, pd civil law, muncul dua macam hirarkhi Pengadilan, yakni peradilan perdata dan Peradilan pidana. Bahkan perbedaan ini, di Indonesia juga memunculkan adanya peradilan TUN, peradilan utk menyelesaikan persoalan kepailitan, peradilan pajak, MK, peradilan militer dan peradilan khusus utk tindak pidana korupsi.

Dalam perselisihan public, tidak ada peradilan tersendiri

Dlm sistim civil law , kumpulan substansi hk privat, secara prinsipil terdiri atas civil law dlm pengertian hk.perdata yg selanjutnya dipecah ke dlm bbrp subbab atau divisi hk, seperti hukum keluarga dan orang, hk benda, hk kepemilikan, hk perjanjian atau kontrak

3. Dlm sistim civil law dikenal perbedaan hk perdata dg hk dagang.

Dlm sistim hk common law tdk ada perbedaan ant hk perdata dg hukum dg alasan yg sederhana, bhw hk dagang adl bagian dr hk perdata sbg laan hk pidana

Sistim Hukum common Law

- Sistim common law, memiliki 3 karakter :
 1. Yurisprudensi dianut sbg sumber hukum yg utama
 2. Dianutnya prinsip “stare decisis”
 3. Dianutnya “adversary system” dlm peradilan.
- Dlm sistim ini tdk ada sumber hukum, sumber hk hanya kebiasaan masyarakat yg dikembangkan di Pengadilan/keputusan Pengadilan.
- Sistim hk ini berawal dr Inggris dan berkembang menjadi dasar perkembangan hk Amerika,
- Dlm perkembangannya, hk Amerika bertambah bebas dlm sistim hukum aktualnya, yg dpt menimbulkan perbedaan2 fundamental dr hk. Inggris, antara lain :
 1. Di Amerika, hk yg tertinggi adl konstitusi Amerika yg berada diatas tiap2 UU, sementara di Inggris, kekuasaan parlemen utk membuat UU tdk terbatas

2. Adanya kebutuhan penafsiran konstitusi, hakim Amerika lebih dihadapkan pd persoalan2 kepentingan umum.
 3. Kebutuhan utk mensistematisasikan hukum, di Amerika dirasakan lebih mendesak krnbanyaknya bahan hukum yg mrpkan ancaman, krn tdk mudah diatur.
- Dianutnya yurisprudensi, stare decisis, adversary system, dilandasi oleh bbrp alasan, antara lain :
 1. Dianutnya yurisprudensi sbg sumber hukum yg utama mrpkan produk dr perkembangan hk Inggris, yg tidak terpengaruh o/ hk Romawi.

Alasan dianutnya yurisprudensi :

 - a. Alasan psikologis, dimana setiap penegak hukum yg ditugaskan menyelesaikan masalah hukum sedapat mungkin mencari alasan pembenaran atas putusannya dg merujuk pd putusan yg telah ada sebelumnya drpd memberikan putusan lain yg mungkin akan menimbulkan polemic dan penolakan.

b. Alasan praktis, adl diharapkan adanya putusan yg seragam demi tercapainya suatu kepastian hukum drpd adanya putusan yg berbeda-beda atas suatu kasus yg sama atau mirip.

2. Dianutnya prinsip “stare decisis” atau preceden, yaitu hakim terikat utk mengikuti putusan terdahulu yg telah diputuskannya atau telah diputuskan oleh Pengadilan lain, yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Konsekuensi dr prinsip ini terdapat hirarkhi Pengadilan yg bersifat kaku dimana hakim yg lebih rendah hrs mengikuti keputusan hakim yg lebih tinggi, utk kasus yg sama.

3. Prinsip “adversary system” mengharuskan kedua belah pihak perkara (dlm kasus perdata), jaksa dan pengacara (dlm perkara pidana) benar2 hrs mampu menyakinkan juri dg alat2 bukti yg dimilikinya utk memenangkan perkara.

- Karakter sistim hukum common law :
 1. Hukum dilandasi o/ perkara atau berbasis perkara yg diselesaikan mll penalaran logis
 2. Hukum dilandasi o/ doktrin preseden yg hirarkhi
 3. Sumber hukum pd umumnya adl UU dan kasus/perkara
 4. Gaya huumnya lebih khusus dan banyak mengandalkan improvisasi dan pragmatis
 5. Tidak ada perbedaan ant hukum privat dan hk public.

Sistim Hukum Sosialis

- Sistim hukum sosialis adl hukum dr negara2 yg pemerintahannya sec resmi memandang negara tsb sbg sosialis atau bergerak dr kapitalisme menuju sosialisme dan menganggap sebuah masy komunis sbg tujuan puncaknya.
- Hukum digunakan oleh pemerintahannya atau pemimpinnya sbg sarana dlm merencanakan dan mengorganisasikan struktur ekonomi dan sosialserta hanya sekedar bagian dr struktur ideologisnya yg mengontrol realitas materi dari sarana produksi.
- Cita hukum berkaitan dg negara, yg mrpkan sarana mereka utk mengawasi alat-alat produksi tetap, mengawasi mereka yg dicabut hak miliknya.

- Sumber hukum dalam sistim hukum sosialis adl keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara.
- Intinya tidak ada sumber hukum yg resmi, yg ada hanyalah :
 - a. Hukum adl penguasa negara
 - b. Hukum membela rakyat proletar
- Fitur-fitur hukum sosialis :
 1. Hukum sosialis diprogram utk lenyap secara perlahan-lahan bersamaan dg hilangnya hak kepemilikan privat dan kelas-kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik
 2. Negara2 sosialis didominasi oleh sebuah partai politik tunggal
 3. Didalam sistim hukum disubordinasikan utk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru dimana di dalamnya hukumprivat diabsorsi oleh hukum publik

4. Hukum sosialis memiliki sebuah karakter pseudo religius
 5. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif.
- Negara yg mempergunakan hukum sosialis, dibagi dlm kelompok :
 - a. Yuridiksi sosialis, yg lebih tua, seperti :Polandia, Bulgaria, Hongaria, Ceko, Rumania, Albania, RRC, Korut, Vietnam,kuba dan mongolia.
 - b. Kelompok hukum sosialis yg baru, seperti : kamboja, laos, muzambik, angola, samalia, ethiopia, ghana

Materi III

Hubungan Negara Hukum Dengan
Peraturan Perundang-undangan

Konsep Negara Hukum

- Embrio munculnya gagasan negara hukum dimulai semenjak Plato, dg memperkenalkan konsep *Nomoi*, yg mengemukakan bhw penyelenggaraan negara yg baik adl berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yg baik.
- Aristoteles (zaman Yunani kuno), memberikan gambaran bhw negara hukum, msh terikat pd “polis”, antara lain :
 - a. Negara hk timbul dr polis yg mempunyai wilayah kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit.
 - b. Segala urusan negara dilakukan dg musyawarah, dimana seluruh warganegaranya ikut serta dlm urusan penyelenggaraan negara.

- Bg Aristoteles, yg memerintah dlm negara bukanlah manusia melainkan pikiran yg adil, dan kesusilaan yg menentukan baik-buruknya hukum.
- Krnnya manusia perlu dididik utk menjadi warga yg baik, yg bersusila, yg pd akhirnya akan menjelmakan manusia yg bersikap adil, shg apabila hal ini terwujud akan terciptalah negara hukum (krn tujuan negara hukum adl kesempurnaan warganya berdsrkan atas keadilan).
- Dalam negara seperti tsb, keadilanlah yg memerintah dan hrs terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kpd setiap manusia apa yg sebenarnya berhak ia terima.
- Aristoteles berpendapat bhw “suatu negara yg baik adl negara yg dijalankan berdsrkan aturan konstitusi dan hukum yg berdaulat.

- Didi Nazmi, negara hukum adl negara yg berlandaskan atas hukum dan keadilan bg warganya, artinya segala kewenangan dan tindakan alat2 perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdsrkan hukum atau diatur oleh hukum, shg akan mencerminkan keadilan bg pergaulan hidup warganya.
- Wiryo Prodjodikoro : negara hukum adl suatu negara yg di dlm wilayahnya :
 - a. Semua alat2 perlengkapan dr negara, khususnya alat2 perlengkapan dr pemerintah, dlm tindakan2 nya baik thdp warganegara maupun dlm saling berhubungan masing2, tdk boleh sewenang-wenang, melainkan hrs memperhatikan peraturan2 hk yg berlaku.
 - b. Semua orang dlm hubungan kemasyarakatan hrs tunduk pd peraturan2 hukum yg berlaku.

- Sudargo Gautama, mengemukakan 3 ciri atau unsur2 dr negara hukum :

1. Terdpt pembatasan kekuatan negara thdp perorangan, maksudnya negara tdk dpt bertindak sewenang-wenang, Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu memiliki hak thdp penguasa.
2. Asas legalitas, bhw setiap Tindakan negara hs berdsrkan hukum yg telah diadakan terlebih dahulu, yg hrs ditaati juga o/ pemerintah atau aparaturanya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul2 terlindungi adl dg pemisahan kekuasaan badan-badan yg membuat peraturan per-uu-an, melaksanakan dan mengadili, hrs terpisah satu sama lain, tdk berada dlm satu tangan.

- Mnrt Utrecht, apakah suatu negara adl negara hukum, digunakan 2 asas :

1. Asas legalitas :

- ✓ Mrpkan asas utama dlm negara hukum, yakni :

- a. Semua Tindakan negara hrs berdsrkan dan bersumber pd uu, artinya Tindakan penguasa tidak boleh keluar dr rel 2 dan batas2 (batas kekuasaan negara) yg telah ditetapkan dlm uu (atau dg kata lain suatu negara semata-mata hrs bertindak dlm garis2 kekuasaan yg diberikan kpdnya oleh uu), dan
- b. Setiap orang yg merasa haknya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya utk mencari keadilan dg mengajukan perkaranya itu dihadapn Pengadilan, dg cara2 yg telah diatur dg undang-undang.

2. Asas Perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas HAM :

- ✓ Asas Perlindungan dlm negara hk tampak antara lain dlm “Declaration of Independence, yang menyatakan bhw stiap orang yg hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka o/ Tuhan, dg dikarunia bbrp hak yg tidak dapat dimusnahkan atau dirampas, yg dibawa Sejak lahir, sshg perlu mendapatkan Perlindungan sec tegas dlm negara hukum modern.

- Pada Negara yang berdasarkan pada hukum modern tujuan utamanya dari pembentukan perundang-undangan yakni menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat.
- A.V. Dicey, mengemukakan tiga unsur utama pemerintah yang kekuasaannya di bawah hukum (rule of law), yakni;
 - a. supremacy of law,
 - b. equality before the law, dan
 - c. constitution based on individual rights.
- Rumusan tersebut sesungguhnya mengakui adanya kedaulatan hukum untuk mencegah adanya kekuasaan yang bersifat pribadi maupun kelompok.

- Ketentuan Indonesia sbg negara hukum dapat dilihat Dalam:
 1. Pembukaan, :
 - ✓ alenia pertama memuat kata "peri keadilan", dalam alenia kedua memuat istilah "adil", serta dalam alenia keempat memuat kalimat "keadilan sosial", dan "kemanusiaan yang adil". Semua kata "adil" tersebut berindikasi kepada pengertian negara hukum karena tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan
 - ✓ dalam alenia keempat UUD 1945 memuat "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia". Hal ini jelas menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada negara hukum.

2. Pasal-pasal UUD 1945 :

- ✓ Pasal I ayat (3) uuD 1945 rnenyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- ✓ Pasal 4 bahwa presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menyatakan bahwa presiden dalarn menajalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUD.
- ✓ Pasal 27, menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Pasal ini juga menjamin prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum

Bentuk-bentuk Negara Hukum :

1. Negara Hukum Nomokrasi Islam

- Nomokrasi diartikan sbg norma atau hk sbg kekuasaan tertinggi dlm penyelenggaraan negara.
- Bila dikaitkan dg Islam, maka kedaulatan hukum Islam sbg kekuasaan tertinggi dlm suatu negara, atau yg dikenal dg supremasi syari'ah.
- Miskonsepsi thdp konsep negara dr sudut Islam adl konsep negara dlm Islam sbg teokrasi.
- Hal ini tdk tepat, krn ajaran Islam sangat mengutamakan persamaan diantara pemeluknya, shg tidak mungkin sekelompok ahli agama dpt mengklaim diri mereka sbg “wakil Tuhan” shg mereka dpt berkuasa dlm suatu negara.

- Hal ini sejalan dg pandangan Louis Gadet, yg mengatakan bhw konsep negara dlm hukum Islam adl suatu negara yg penguasa2 nya adl orang biasa, yg tdk mrpkan Lembaga kekuasaan rohani, dg satu ciri yg sangat menonjol adlh “egalitarian/egalitaire”, yg berarti persamaan hak antara penduduk, baik yg biasa maupun yg alim mengetahui agama, baik yg beragama Islam maupun yg bukan Islam.
- Krn itu, predikat negara dlm Islam yg paling tepat adl “nomokrasi Islam”, artinya kekuasaan yg didsrkan pd hukum2 yg berasal dr Allah (hanya hukum-Nya lah yg nyata tertulis).
- Mnrt Tahir Azhary, nomokrasi Islam adl suatu negara hukum yg memiliki prinsip-prinsip umum, yakni:

a. Prinsip Kekuasaan sbg Amanah :

- ✓ Mnrt Ibnu Taimiyah : pembesar2 negara sbg pemangku Amanah dr rakyat, belum lepas tanggung jawabnya dg hanya menjalankan pemerintahan secara baik dan bijaksana, ttp tanggungjawab selanjutnya adl memilih pegawainya yg baik dan memberikan kepuasan kpd rakyatnya.
- ✓ Dlm konteks kekuasaan negara, perkataan Amanah, dipahami sbg suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan & krn itu kekuasaan dpt disebut sbg “mandat” yg bersumber atau berasal dr Allah
- ✓ Rumusan kekuasaan dlm nomokrasi Islam, adl suatu karunia atau nikmat Allah yg mrpkan suatu Amanah kpd manusia utk dipelihara dan dilaksanakan dg sebaik-baiknya sesuai dg prinsip2 dasar yg telah ditetapkan dlm Al-Quran dan dicontohkan o/ Sunnah Rasulullah.

- Dlm konteks negara, Amanah adl kepercayaan yg diberikan o/ suatu masyarakat kd pimpinannya, utk memenuhi segala kepentingan negara berupa mewujudkan masy yg adil dan Makmur, yg didsrkan pd kejujuran dan keteraturan, serta menjamin hubungan baik ant warganegara dg negara, maupun hubungan diplomatic dg negara-negara lain.
- Olehkarenanya, seorang pemimpin dlm pandangan ajaran Islam akan dimintai pertanggungjawabannya & berkewajiban mempertanggungjawabkan Amanah yg diembannya, baik kpd rakyat sbg pemberi Amanah maupun kpd sang Kahlik.

b. Prinsip Musyawarah

- ✓ Dilihat dari sudut kenegaraan, musyawarah adl suatu prinsip konstitusional.

c. Prinsip Keadilan :

- ✓ Apabila prinsip keadilan dikaitkan dg nominalisasi Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara.
- ✓ Fungsi itu mencakup 3 kewajiban pokok sbg penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sbg Pemegang kekuasaan :
 - 1) Kewajiban yg menerapkan kekuasaan negara yg adil, jujur dan bijaksana.
Seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yg timbul dari kekuasaan negara.
Misalnya : implementasi kekuasaan negara dlm bid. politik dan pemerintahan.
Semua rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa sesuatu diskriminasi.

2) Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dg seadil-adilnya.

Hukum hrs ditegakkan sebagaimana mestinya

Hukum berlaku bg siapa saja, tanpa memandang kedudukannya .

3) Kewajiban penyelenggara negara utk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yg adil, Makmur dan sejahtera dibawah keridhoan Allah.

d. Prinsip Persamaan

✓ Tidak ada umat manusia lebih mulia dr umat lainnya, semua manusia adl sama, dan hrs diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan

e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan HAM

✓ Dimasa kekhalifahan Islam, pengakuan dan Perlindungan thdp manusia telah dipraktikan sec. benar dan tegas, yg dibuktikan dg adanya Perlindungan kaum minoritas dr pelakuan sewenang-wenang kaum mayoritas. Melindungi rakyat adl kewajiban negara dan hukum.

f. Prinsip Peradilan yg Bebas

- ✓ Prinsip peradilan bebas dlm nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bg suatu negara hk ttp juga mrpkan suatu kewajiban yg hrs dilaksanakan bg setiap hakim
- ✓ Peradilan bebas mrpkan Persyaratan bg tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum

g. Prinsip Perdamaian

- ✓ Nomokrasi Islam hrs ditegakkan atas dsr prinsip perdamaian, termasuk hubungan dg negara lain.

h. Prinsip Kesejahteraan

- ✓ Prinsip kesejahteraan dlm nomokrasi Islam bertujuan utk mewujudkan keadilan social ekonomi bg seluruh rakyat, yg tugas ini dibebankan kpd penyelenggara negaradan masyarakat.
- ✓ Keadilan social dlm nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materiil dan kebendaan saja ttp juga pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat

i. Prinsip Ketaatan rakyat

- ✓ Seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah, sepanjang pemerintah tsb menerapkan prinsip2 nomokrasi Islam.

2. Negara Hukum Eropa Kontinental :

- Negara Hukum mnrt Eropa Kontinental dikenal dg istilah rechtstaat
- Gagasan terpenting dari negara hukum mnrt pandangan Eropa Kontinental adl terletak pada kehendak utk membatasi kekuasaan raja2 yg memerintah secara absolut tanpa ada kekuatan yg dpt menjadi control, sbg akibat dari situasi social politik di Eropa pd saat itu.
- Immanuel Kant, dlm bukunya “ Mathaphysiche Anfangsgrunde der rechtslehre” berpendapat bhw negara hrs bertindak pasif dan hrs tunduk pd peraturan2 negara.
- Pendapat tsb menerminkan adanya kehendak agar negara dlm menyelenggarakan kekuasaan tdk didsrkan pd kekuasaan belaka (machtstaat) ttp negara dlm menyelenggarakan kekuasaan hrs didsrkan pd hukum (rechtstaat), yaitu hukum yg baik.
- Pendapat ini sejalan dg pendapat Donald A. Rumokoy, yg mengatakan bhw negara hrs menjadi negara hukum, dimana negara dlm menyelenggarakan kekuasaannya hrs sedapat mungkin menentukan secermat2nya jalan2 dan batas2 kegiatannya, dlm lingkungan kebersamaan warganegaramnrt hukum yg hrs mendpt jaminan tanpa dpt ditembus.

- Konsep negara hukum mnrt Friedrich J.Stahl (dikenal dg unsur2 negara hukum) adl :
 - a. Perlindungan HAM
 - b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan utk menjamin hak2 tsb;
 - c. Pemerintahan berdsrkan peraturan per-uu-an
 - d. Peradilan administrasi dlm perselisihan.

3. Negara Hukum Anglo Saxon

- Negara Hukum mnrt Anglo Saxon, dikenal dg istilah The Rule of Law.
- Unsur2 the rule of law (A.V. Dicey) :
 - a. Supremasi aturan2 hukum(supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power),dlm arti bhw seseorang hanya boleh dihukum kalua melanggar hukum.
 - ✓ Supremacy of law, di Inggris mrpkan hal yg tdk bisa ditawar2lg dan mrpkan unsur yg diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika dibandingkan dg rakyat negara2 barat lainnya
 - ✓ Negara Inggris yg diatur oleh hukum, dan seorang hanya mungkin dihukum krn melanggar hukum, tdk krn hal2 lain.
 - ✓ Hak kebebasan seorang warga benar2 terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yg dilanggarnya.

- ✓ Habeas Corpus Act, telah memberikan kewenangan kpd hakim utk membebaskan tiap orang yg ditahan tanpa adanya alasan.

b. Kedudukan yg sama di hadapan hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik utk orang biasa maupun utk pejabat.

- ✓ Semua warganegara baik selaku pribadi maupun dlm kualifikasinya selaku pejabat negara tunduk pd hukum yg sama dan diadili dipengadilan biasa yg sama.
- ✓ Jadi setiap warganegara sama kedudukannya dihadapan hukum; dan apabila ia melanggar baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dg hukum yg sama dan oleh Pengadilan yg sama.
- ✓ Jadi di Inggris tidak ada Pengadilan khusus bagi pejabat negara seperti yg dikenal dlm sistim hukum Eropa Kontinental, berupa Pengadilan administrasi (di Indonesia PTUN) yg khusus mengadili pejabat dlm tindakannya melaksanakan tugas2 kenegaraan
- ✓ Di Inggris tidak seorangpun kebal hukum, apapun pangkat dan jabatannya. Semuanya berada dibawah tanggungjawab yg sama utk setiap tindakannya yg dilakukannya di luar kewenangannya yg sah mnrt hukum, walaupun tindakan itu dilakukannya atas perintah atasannya, ia tdk dpt menghindar dr tanggung jawab hukum

c. Terjaminnya hak2 manusia oleh UU (di negara lain oleh UUD) serta keputusan2 Pengadilan (constitution based on individual right) :

✓ Konstitusi di Inggris tidak diciptakan seperti konstitusi di banyak negara lain, melainkan merupakan generalisasi keputusan2 yg dibuat oleh hakim2 Inggris dan UU yg dibuat khusus utk melindungi hak2 asasi.

- Inti ketiga pengertian dasar yg dikemukakan oleh A.V.Dicey, adl “common law” sbg dasar Perlindungan bagi kebebasan individu thdp kesewenang-wenangan oleh penguasa.
- Dicey menolak kehadiran peradilan administrasi negara, adl sesuai dg perkembangan hukum dan kenegaraan di Inggris.
- Inti kekuasaan raja di Inggris semula adl kekuasaan memutus perkara, yg kemudian didelegasikan kpd hakim2 peradilan yg memutus perkara tdk atas nama raja, ttp berdasarkan “the common custom of England” shg karakteristik dr “common law” adl “judicial”, sedangkan karakteristik dr “civil law” (continental) adl “administrative”

4. Negara Hukum Socialist Legality

- Socialist Legality adl suatu konsep yg dianut di negara2 komunis/sosialis yg tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yg dipelopori oleh negara2 Anglo Saxon.
- Inti dari socialist legality berbeda dg konsep Barat, krn dlm socialist legality, hukum ditempatkan dibawah sosialisme.
- Hukum adl sbg alat utk mencapai sosialisme.
- Hak perseorangan dpt disalurkan kpd prinsip2 sosialisme, meskipun hak tsb patut mendapatkan Perlindungan. (pendapat Jeroszynky).
- Dalam socialist legality, ada suatu jaminan konstitusionala ttg propaganda anti agama yg memang mrpkan watak dari negara komunis/sosialis, yg diwarnai oleh doktrin komunis bhw agama adl candu bagi rakyat. (komunis mengajarkan sikap yg anti Tuhan)

- Krnnya konsep socialist legality sulit utk dpt dikatakan sbg suatu konsep negara hukum yg bersifat universal.
- Tetapi konsep ini dilihat dr segi kepentingan negara2 komunis/sosialis mrpkan konsep yg mereka pandang sesuai dg doktrin komunis/sosialisme.
- Dibandingkan dg konsep Barat yg bertujuan ingin melindungi individu sbg manusia yg bermartabat thdp Tindakan yg sewenang-wenang dr pemerintah, mk dlm socialist legality yg terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri.

5. Negara Hukum International Commission of Jurist

- ✓ Dalam “a report of international congress of jurist” disebutkan bhw prinsip, institusi, dan prosedur, tdk selalu identik ttp secara luas serupa, dimana tradisi dr negara di dunia berlainan, sering mempunyai latar belakang & struktur politik & ekonomi yg bervariasi, telah terbukti penting utk melindungi individu dr pemerintah yg sewenang-wenang, dan memungkinkannya utk menikmati harkat martabat manusia.
- ✓ Dlm melindungi harkat & martabat manusia dr kesewenang-wenangan pemerintah, dimungkinkan adanya perbedaan baik pd asas, kelembagaan maupun pelaksanaannya.
- ✓ Hal tsb sangat erat hubungannya dg perjalanan & kultur setiap bangsa ybs.
- ✓ Hal ini mrpkan penegasan lebih lanjut dr keputusan International Commission of Jurist th.1955 yg diadakan di Athena

6. Negara Hukum Indonesia

- Philipus Hadjon, menyebutkan bh negara hukum Indonesia adl negara hukum Pancasila yg memiliki unsur-unsur sbb :
 - a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdsrkan asas kerukunan;
 - b. Hubungan fungsional yg proporsional antara kekuasaan2 negara
 - c. Prinsip Penyelesaian sengketa secara musyawarahdan peradilan mrpkan sarana terakhir;
 - d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- Standar Minimal unsur-unsur negara hukum :
 - a. Keamanan pribadi hrs dijamin;
 - b. Tidak ada hak2 fundamental dpt ditafsirkan, seperti memungkinkan suatu daerah atau alat perlengkapan negara mengeluarkan suatu peraturan utk mengambil Tindakan thdp hak2 fundamental tsb;
 - c. Penjaminan thdp kebebasan mengeluarkan pendapat;
 - d. Kehidupan pribadi setiap orang, hrs tidak dilanggar;
 - e. Kebebasan beragama hrs dijamin;
 - f. Hak utk mendapatkan pengajaran;
 - g. Hak utk berkumpul dan berserikat;
 - h. Peradilan bebas dan tidak memihak;
 - i. Kebebasan memilih dan dipilih dlmpolitik.

Hub. ant Negara Hukum dg Lembaga Eksekutif Perspektif Peraturan Per-UU-an

- Pemerintahan adl bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah.
- Pemerintah adl organ/alat/apparat yg menjalankan pemerintahan.
- Secara etimologi, pemerintahan dpt pula diartikan sbg Tindakan yg terus menerus atau kebijaksanaan yg menggunakan suatu rencana maupun akal/raso dan tatacara tertentu utk mencapai suatu tujuan tertentu yg dikehendaki.
- Pengertian pemerintah dlm arti sempit adl pengertian pemerintah yg didsrkan pd teori klasik (Montesqieu dan Immanuel Kant), yg membagi kekuasaan negara atau membagi tugas pemerintahan, dlm tiga bidang kekuasaan negara/dlm tiga bidang pokok, yg masing2 berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai satu fungsi saja, legislative hanya membentuk UU, eksekutif menjalankan UU/pemerintahan, dan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

- Arti pemerintah sec luas (dikemukakan oleh Van Vollenhoven), menambahkan bagian keempat yaitu kepolisian (pd pembagian dr Montesqieu). Pembagian kekuasaan Montesqieu disebut Tri Praja, ajaran catur Praja (Van Vollenhoven). Jika digabungkan mk kewenangan pemerintahan dlm arti luas adl : membentuk peraturan per-uu-an, melaksanakan pemerintahan sendiri, melaksanakan peradilan senndiri, dan melaksanakan tugas kepolisian.
- Mnrt Ermaya Suradinata, pemerintah adl Lembaga atau badan2 public yg mempunyai fungsi mlkkan upaya utk mencapai tujuan negara (kekuasaan memerintah suatu negara atau tertinggi yg memerintah suatu negara), sedangkan pemerintahan adl semua kegiatan Lembaga atau badan2 public tsb dlm menjalankan fungsinya utk mencapai tujuan negara (sbg perbuatan memerintah).

- Mnrt Syauckani HR, Affan Ghafar, pemerintahan adl kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan Perlindungan bagi segenap warga masy, mlkkan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yg diperlukan, serta membina hubungan baik di dlm lingk negara atau dg negara lain.
- Secara normative, keberadaan pemerintah merpkan salah satu unsur dari 3 unsur penting berdirinya sebuah negara modern, disamping rakyat dan wilayah.
- Oleh rakyat ybs, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (power) utk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sbg salah satu tugas pokoknya.
- Dlm menjalankan tugas pokoknya tsb sebuah pemerintahan hrs berdasarkan peraturan per-uu-an yg berlaku, agar tercapai ketertiban dlm proses pelaksanaannya.

- Inilah salah satu ciri sebuah pemerintahan modern, yg membedakan dg sebuah organisasi pemerintahan tradisional, yg acuannya buka rule of law ttp sebuah kekuasaan atau kekuatan.
- Mnrt Bagir Manan, keberadaan negara sbg kenyataan² tdk digantungkan pd kemampuan berhubungan dg negara lain, yg lebih utama adl kemampuan menjalankan pemerintahan secara efektif dlm wilayah negara ybs. Kemampuan mengadakan hubungan dg negara lain bukan mrpkan Syarat konstitutif keberadaan negara.
- Mnrt Bagir Manan, wewenang dlm bhs hukum tdk sama dg kekuasaan (yg hanya menggambarkan berbuat atau tdk berbuat). Dlm hukum, kewenangan sekaligus berarti hak dan kewajiban.
- Berkaitan dg otonomi daerah, mk hak adl kekuasaan utk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban sec.horizontal berarti kekuasaan utk menyelenggarakan pemerintahan sbgm mestinya sedangkan sec.vertical, kekuasaan berarti kekuasaan utk menjalankan pemerintahan dlm ikatan pemerintahan negara sec.keseluruhan.

- Pilar utama negara hukum adl asas legalitas, mk berdsrkan prinsip ini tersirat bhw wewenang pemerintahan berasal dr peraturan per-uu-an, artinya wewenang bg pemerintah adl peraturanper-uu-an.
- Mnrt Ranggawidjaya, kewenangan pembentukan per-uu-an yg dimiliki oleh suatu institusi atau pejabat dpt diperoleh mll atribusi dan delegasi kewenangan
- Pemberian wewenang dimaksud melahirkan suatu kewenangan dan tanggung jawab yg mandiri.
- Mnrt Indroharto, atribusi adl pemberian kewenangan oleh pembuat UU kpd suatu organ pemerintahan, baik yg sudah ada maupun yg baru. Delegasi adl penyerahan wewenang yg dimiliki oleh organ pemerintahan kpd organ yg lainnya.
- Legislator yg kompeten utk memberikan atribusi wewenang pemerintahan, dibedakan atas :

- a. Yg berkedudukan sbg original legislator. Di negara Indonesia ada di tingkat pusat adl MPR sbg pembentuk konstitusi dan DPR Bersama-sama pemerintah sbg yg melahirkan suatu UU, dan ditingkat daerah adl DPRD dan Pemda yg melahirkan Perda
- b. Yg bertindak sbg delegated legislator, seperti Presiden yg berdsrkan pd suatu ketentuan UU mengeluarkan Peraturan Pemerintah, dimana diciptakan wewenang2 pemerintahan kpd badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Fungsi pengaturan & Pengawasan pd Lembaga Legislatif

Perspektif Peraturan Per-UU-an

1. Fungsi Pengaturan

- ✓ Adapun bentuk-bentuk fungsi legislasi meliputi :
 - a. prakarsa pembuatan UU (legislative initiation)
 - b. Pembahasan RUU (law making process)
 - c. Persetujuan atas pengesahan RUU (law enactment approval)
 - d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen2 hukum yg mengikat lainnya.

2. Fungsi Pengawasan

- ✓ Adapun bentuk2 fungsi kontrol atau pengawasan meliputi :
 - a. Pengawasan thdp penentuan kebijakan (control of policy making)
 - b. Pengawasan thdp pelaksanaan kebijakan;
 - c. Pengawasan thdp penganggaran dan belanja negara

- d. Pengawasan thdp pelaksanaan anggaran dan belanja negara
 - e. Pengawasan thdp kinerja pemerintahan
 - f. Pengawasan thdp pengangkatan pejabat publik dlm bentuk persetujuan atau penolakan ataupun dlm bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.
- Dalam fungsi pengawasan ini, parlemen haruslah terlibat dlm mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, jangan sampai bertentangan dg UU yg telah mendptkan persetujuan bersama parlemen dan pemerintah.
 - Setiap kebijakan, baik menyangkut bentuk penguangannya, isinya, maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol dg seksama oleh Lembaga perwakilan rakyat

Materi IV

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di NRI

Pengertian

- Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari wettelijke regeling. Kata wettelijk berarti sesuai dengan wet atau berdasarkan wet.
- Istilah Perundang-undangan merupakan terminologi hukum yang terkait dengan istilah dalam bahasa Belanda wetgeving, yg mnrt A.Hamid Attamimi, adalah :
 - a. perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan; dan
 - b. keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah.
- Pengertian di dalam huruf (b) inilah disebut Peraturan Perundang-undangan.

- wetgeving atau perundang-undangan mempunyai dua pengertian, dari segi proses, perundang-undangan adalah perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah, dan dari segi produk, perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah.
- Satjipto Rahardjo, memberikan batasan mengenai perundang-undangan yang menghasilkan peraturan, dengan cirri-ciri sebagai berikut :
 1. bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
 2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja
 3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

- Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.
- Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas.
- pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

- peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- pengertian otentik peraturan perundang-undangan tidak menggunakan istilah keputusan atau putusan yang merupakan pernyataan kehendak yang masih bersifat netral, akan tetapi langsung menggunakan istilah peraturan (regeling) yang merupakan spesies dari genus bernama keputusan (besluit).
 - Besluit : berarti keputusan, istilah umum untuk pernyataan kehendak dari instansi pemerintah dan pembuat perundang-undangan.
 - istilah keputusan dalam bidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan merupakan pernyataan kehendak yang masih bersifat netral, dapat berisi peraturan (regeling) dan dapat pula berisi penetapan (beschikking)

- Baik secara teoritik maupun otentik, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Bentuknya, yakni peraturan tertulis, untuk membedakan dengan peraturan yang tidak tertulis
 2. Pembentuknya, ialah lembaga negara atau pejabat yang berwenang di bidang perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
 3. Isinya, ialah norma hukum mengikat secara umum.
- Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama.
- Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundangundangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi

- Pengertian "yang berwenang di bidang perundang-undangan" adalah baik berwenang secara atribusi maupun berwenang secara delegasi.
- Teori perundang-undangan membedakan sumber kewenangan perundang-undangan atas atribusi kewenangan perundang-undangan dan delegasi kewenangan perundang-undangan.
- Adapun norma hukum yang mengikat secara umum berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku ke luar.
- Norma hukum yang bersifat umum, dari segi subyeknya adalah norma hukum yang dialamatkan (ditujukan) kepada setiap orang atau orang-orang bukan tertentu, dan dari segi obyeknya adalah norma hukum mengenai peristiwa yang terjadi berulang atau peristiwa yang bukan tertentu.

- Agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, yang memiliki kaidah yang sah secara hukum, dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang Panjang, maka pembentukkan tsb hrs memiliki landasan (yuridis, filosofis, sosiologis, politis dan administrative)

Landasan pembentukan perat per-uu-an

1. Landasan Filosofi :

- Landasan filosofi dlm pembentukan peraturan per-uu-an di NRI adl Pancasila, yg dalam kedudukan sbg dasar negara dan ideologi negara, hrs dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai dan orientasi arah) dlm pembanguna hukum termasuk semua upaya pembaharuannya.
- Sbg paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki 4 kaidah penuntun yg hrs dijadikan pedoman dlm pembentukan dan penegakkan hukum di Indonesia, yakni :
 - a. Hukum hrs melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan krnnya tdk diperbolehkan ada hukum yg menanan benih disintegrasi
 - b. Hukum hrs mampu menjamin keadilan sosial dg memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tdk tereksplorasi dlm persaingan bebas melawan golongan yg kuat;

- c. Hukum hrs dibangun secara demokratis, sekaligus membangun demokrasi sejalan dg nomokrasi/negara hukum;
 - d. Hukum tdk boleh diskriminatif, berdsrkan ikatan primordial apapun dan hrs mendorong terciptanya toleransi beragama berdsrkan kemanusiaan dan keberadaban.
- Mnrt Guctav Radbruch, didlm hukum terdpt 3 unsur nilai dasar yg saling bertentangan satu dg yg lainnya : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bg masyarakat.
- Apabila dlm pembuatan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum, yg tercermin dlm pasal2 yg bersifat rigid, mk nilai keadilan yg menjadi dambaan masyarakat dlm berhukum akan tergeser bahkan akan sulit dilacak jejak keberadaannya. Bersamaan dg hilangnya nilai keadilan, krn lebih mengutamakan kepastian hukum sbgmn tertulis dlm UU, dan itu berarti pula rasa kemanfaatan hukum bg masyarakat akan ikut hilang.

- Krnnya keberadaan Pancasila dlm pembentukan peraturan per-uu-an sangat penting, sbg pedoman tertinggi dan ruh dlm pembentukan peraturan per-uu-an, sbgm ditetapkan dlm ps.2 UU 12/2011 : Pancasila sbg sumber dari segala sumber hukum negara.
- Suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah mengandung nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis Pancasila:
 - a. Nilai-nilai religius Bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila pertama Pancasila;
 - b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan terangkum dalam sila kedua Pancasila;
 - c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh terangkum dalam sila ketiga Pancasila;
 - d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat terangkum dalam sila keempat Pancasila;
 - e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun social terangkum dalam sila kelima Pancasila.

2. Landasan Sosiologis

- Landasan sosiologis yaitu bhw setiap norma hukum yg dituangkan dlm UU hrslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yg sesuai dg realitas kesadaran hukum masyarakat.
- Krn itu dlm konsiders, hrs dirumuskan dg baik pertimbangan2 yg bersifat empiris shg sesuatu gagasan normative yg dituangkan dlm UU benar2 didsrkan atas kenyataan yg hidup dlm kesadaran hukum masyarakat, shg norma hukum dlm UU tsb kelak dpt dilaksanakan dg sebaik-baiknya ditengah2 masyarakat hukum yg diaturnya.
- Suatu peraturan per-uu-an dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan2 nya sesuai dg keyakinan umum atau kesadaran hk masyarakat, shg per-uu-an yg dibuat ditaati oleh masyarakat, tdk menjadi kalimat2 mati belaka

- Membuat suatu aturan yg tdk sesuai dg tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat, akan mengakibatkan hukum yg dibuat tidak ada artinya krn tdk dpt dipahami shg sulit utk diterapkan, yakni dipatuhi dan ditaati.
- Berdsrkan lampiran 1 UU No.12/2011, dijelaskan bhw landasan sosiologis mrpkan pertimbangan atau alasan yg menggambarkan bhw peraturan dibuat utk memenuhi kebutuhan masy dlm berbagai aspek.
- Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- Produk per-uu-an tdk sekedar merekam keadaan seketika. Masy berubah, nilai2 pun berubah, kecenderungan dan harapan masy hrs dpt diprediksi dan terakumulasi dlm peraturan per-uu-an yg berorientasi masa depan. Apa yg ada pd saat ini dlm suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pd masyarakat selanjutnya.

3. Landasan Politis

- Landasan politis yg dimaksud disini adl bhw dl konsiderans hrs pula tergambar adanya sistim rujukan konstitusional mnrt cita2 dan norma dasar yg terkandung dlm UUD 1945, sbg sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yg melandasi pembentukan UU ybs.
- M.Solly Lubis, mengatakan landasan politis ialah garis kebijaksanaan politik yg menjadi dasar selanjutnya bg kebijaksanaan2 dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.
- Hukum tidak mungkin dpt dipisahkan dg politik, terutama pd masyarakat yg sedang membangun, dimana pembangunan mrpkan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas2 membutuhkan legalitas dr sector hukum.

4. Landasan Yuridis

- Landasan yuridis adl ketentuan hukum yg menjadi dasar hukum (rechtsgrond) bg pembentukan suatu peraturan.

- Solly Lubis, membagi 2 macam landasan yuridis :
 - a. Landasan yuridis dr segi formal,
 - ✓ yakni landasan yg memberi kewenangan bg instansi tertentu utk membuat peraturan tertentu atau landasan hukum yg menjadi dsr kewenangan pembuatan peraturan per-uu-an.
 - ✓ Apakah kewenangan seorang pejabat atau Lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yg ditentukan dlm peraturan per-uu-an atau tidak.
 - ✓ Dasar hukum kewenangan pembentukkan peraturan per-uu-an sangat diperlukan, krn tanpa disebutkan dlm perat per-uu-an sbg landasan yuridis formal, mk seorang pejabat atau suatu Lembaga adl tdk berwenang mengeluarkan peraturan
 - ✓ Misalnya : psl 20 (1) UUD 1945 : memberi kewenangan kpd DPR utk membentuk UU
ps.5 (2) UUD 1945 : memberikan dsr hukum kewenangan kpd Presiden dlm menetapkan PP utk menjalankan UU.
 - ✓ Landasan yuridis formal selain menetapkan Lembaga/badan yg berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan proses dan Prosedur penetapannya.
 - ✓ Misalnya : RUU sebelum disahkan menjadi UU, hrs Mendpt persetujuan bersama Presiden dan DPR, dan bila dlm wkt 30 hari sejak disetujui, Presiden tdk mensahkan, mk RUU tsb sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

- ✓ Contoh lain : Bila Perda yg dibuat oleh kepala daerah, tidak mendapat persetujuan DPRD, mk Perda tsb batal demi hukum.
- ✓ Dasar yuridis sangat penting dlm pembuatan peraturan per-uu-an, yg ditandai dg :
 - 1) Adanya kewenangan utk pembuat peraturan per-uu-an (dibuat oleh pejabat atau Lembaga yg berwenang)
 - 2) Adanya kesesuaian bentuk atau jenis perat per-uu-andg materi yg diatur, terutama bila diperintahkan oleh peraturan per-uu-an yg lebih tinggi tingkatannya atau sederajat.
 - 3) Mengikuti tatacara atau Prosedur tertentu atau tdk bertentangan dg perat per-uu-an yg lebih tinggi tingkatannya. (batal demi hk atau tdk/blm memiliki kekuatan hk)

b. Landasan yuridisdr segi materiil

- ✓ Yakni dasar hukum utk mengatur hal2 tertentu.
- ✓ Landasan yuridis materiil menunjuk pd materi muatan tertentu, yg hrs dimuat dlm suatu peraturan per-uu-an tertentu.
- ✓ Pembentuk peraturan menghendaki bhw sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dlm suatu peraturan per-uu-an tertentu pula.
- ✓ Dlm UUD 1945 disebutkan adanya materi2 tertentu yg harus diatur dg uu.

- ✓ Isi atau substansi suatu peraturan per-uu-an hrs sesuai dg wadahnya” atau jenis peraturan per-uu-an, selain tdk boleh bertentangan dg isi peraturan per-uu-an yg derajatnya lebih tinggi.
- Landasan yuridis dlm perumusan setiap peraturan per-uu-an hrs ditempatkan pd bagian konsiderans “Mengingat”, yg hrs disusun secara rinci dan tepat :
 - a. Ketentuan UUD 1945 yg dijadikan rujukan termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dr UUD 1945, hrs ditentukan secara tepat.
 - b. UU lain yg dijadikan rujukan dlm membentuk UU ybs, yg hrs jelas disebutkan nomor, judulnya termasuk nomor dan tahun LN dan tambahan lembaran Negara. (tdk perlu disebutkan pasalnya)
- HAS Natabaya, mengatakan bhw setiap pembentuk hrs mendptkan legitimasi dr UUD 1945 berupa landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional.

- Landasan formal konstiusional dimaksudkan utk memberikan procedural thdp pembentukan peraturan per-uu-an tsb, yg mrpkan pasal2 dlm UUD 1945, yakni :
 - Ps. 3 jo 37 : dasar formal pembentukan UUD
 - Ps. 20, 21 : dasar formal pembentukan UU, yg berasal dr DPR
 - Ps. 5 (1) dan 20 : dasar formal pembentukan UU, yg berasal dari Presiden
 - Ps. 20 dan 22 D (1) : dasar formal pembentukan UU yg berasal dr DPR atas usulan DPD
 - Ps. 22 : dasar formal pembentukan Perpu
 - Ps. 5 (2), untuk Peraturan Pemerintah
 - Ps. 4 (1), untuk Peraturan Presiden
 - Ps. 18, untuk Peraturan Daerah.
- Jika UUD memerintahkan langsung utk membentuk UU, psl yg memerintahkan tsb hrs dicantumkan dlm dasar hukum.
- Jika materi yg diatur dlm UU yg akan dibentuk, mrpkan penjabaran dr pasal atau bbrp pasal dlm UUD 1945, pasal tsb hrs dicantumkan sbg dasar hukum

- Semua pasal ini dicantumkan pd dasar hukum “mengingat” sesuai dg jenis peraturan per-uu-an yg akan dibuat.
- Landasan materiil konsitusional, dimaksudkan utk memberi sign bhw peraturan per-uu-an yg dibentuk mrpkan penjabaran dr pasal2 UUD 1945 yg dicantumkan dlm dasar hukum “Mengingat” suatu peraturan per-uu-an yg akan dibentuk.
- Pencantuman pasal2 tsb sesuai dg materi muatan yg akan dijabarkan dlm batang tubuh peraturan per-uu-an tsb.
- Dasar hukum hrs memuat :
 - a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan per-uu-an
 - b. Peraturan per-uu-an yg memerintahkan pembentukan peraturan per-uu-an.

- Aspek yuridis ini mrpkan salah satu syarat agar produk yg mrpkan hasil pembentukan badan pembentuk UU, sec formal sah berbentuk peraturan per-uu-an.
- Dalam hal ini juga hrs dilihat yaitu tatacara pembentukan hrs mll tatacara yg telah ditentukan, sejak mempersiapkan rancangan peraturan per-uu-an menjadi peraturan per-uu-an.

5. Landasan adminisitratif

- Landasan ini tercantum dlm konsiderans “Memperhatikan”,yg sifatnya fakultatif sesuai kebutuhan.
- Mrpkan landasan yg bersifat administrative saja.

- Kesimpulan :
 - konsiderans “Menimbang” memuat landasan filosofis, sosiologis dan landasan politis, dr dibentuknya peraturan per-uu-an tsb
 - Konsiderans “Mengingat” memuat landasan yuridis normative
 - Konsiderans “Memperhatikan” memuat landasan administrative
- Contoh : pembentukan UU (berasal dr DPR)
 - Menimbang : a. bahwa (landasan filosofis)
 - b. bahwa (landasn sosiologis)
 - c. bahwa (landasan politis)
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang
 - Mengingat : ps.31 (3), ps.20, ps.21, ps 31 (5), 28 E (1) UUD 1945
 - Undang-Undang Nomor12 tahun 2011 tentang pembentukan praturan per-uu-an (LN No. ..., TLN No.)
 - Undang-Undang Pendidikan (LN No....., TLN No....)
 - Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (LN No., TLN No.....)

Asas-asas pembentukan peraturan per-uu-an di NRI

- Pasal 5 undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 menyatakan: dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan per-uu-an yang baik, yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan, yaitu bhw setiap pembentukkan peraturan per-uu-an hrs mempunyai tujuan yg jelas yg hendak dicapai;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yg tepat, yaitu setiap jenis peraturan per-uu-an hrs dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan per-uu-an yg berwenang. Peraturan per-uu-an tsb dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yg tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi-muatan, yaitu bahwa dalam Pembentukan peraturan per-uu-an benar-benar memperhatikan materi muatan yg tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan per-uu-an;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu, bahwa setiap pembentukan peraturan Per-uu-an harus memperhitungkan efektivitas peraturan per-uu-an tsb didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bhw setiap peraturan per-uu-an yg dibuat krn memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dlm mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- f. Kejelasan rumusan, yaitu bhw setiap peraturan per-uu-an hrs memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yg jelas dan mudah dimengerti shg tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dlm pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu bhw pembentukan peraturan per-uu-an mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yg seluas-luasnya utk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan per-uu-an.

- Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
 - b. Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
 - c. Kebangsaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa Materi Muatan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan hrs dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan hrs mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan 6 (enam) asas peraturan per-uu-an :
 1. Peraturan per-uu-an tidak berlaku surut (non retroaktif);
 2. Peraturan per-uu-an yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi, mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula;
 3. Peraturan per-uu-an yang bersifat khusus menyampingkan peraturan per-uu-an bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);
 4. Peraturan per-uu-an yg berlaku belakangan/baru membatalkan peraturan per-uu-an yg berlaku terdahulu (lex posteriori derogate lex periori);
 5. Peraturan per-uu-an tidak dapat di ganggu gugat;
 6. Peraturan per-uu-an sbg sarana utk semaksimal mungkin dpt mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, mll pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat)

- I.C van der Vlies, membagi asas-asas pembentukan per-uu-an menjadi dua, yaitu :
 1. asas formal, mencakup :
 - a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duetlijke doelstelling);
 - b. Asas organ / lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ);
 - c. Asas perlu pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);
 - d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoorbaarheid);
 - e. Asas konsensus (het beginsel van consensus)
 2. asas materil, mencakup :
 - a. Asas terminologi dan sistimatika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek);
 - b. Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);

- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechsgelijkheidsbeginsel);
 - d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);
 - e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling).
- A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika asas hukum dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :
 1. Asas-asas formal, mencakup :
 - a. Asas tujuan yang jelas.
 - b. Asas perlunya pengaturan.
 - c. Asas organ / lembaga yang tepat.
 - d. Asas materi muatan yang tepat.
 - e. Asas dapat dilaksanakan.
 - f. Asas dapat dikenali.

2. Asas-asas materiil:

- a. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara yakni: a. Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
- b. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
- c. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Kedudukan dan Peranan Peraturan Per-UU-an

- Mengenai fungsi peraturan perundang-undangan, dapat dibagi menjadi dua kelompok utama (Sugi Arto, 2015:3), yaitu :
 1. Fungsi Internal
 - ✓ Fungsi Internal adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:
 - a. Fungsi penciptaan hukum
 - Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi).
 - Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.

b. Fungsi pembaharuan hukum

- ✓ Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi.
- ✓ Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan.
- ✓ Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada).
- ✓ Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan Sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi.
- ✓ Hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda.
- ✓ Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru.

- ✓ Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru.
- ✓ Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan.

c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum

- ✓ Pada saat ini masih berlaku berbagai sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: “sistem hukum kontinental (Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional”.
- ✓ Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali.

- ✓ Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum – terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
- ✓ Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain.
- ✓ Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

d. Fungsi kepastian hukum

- ✓ Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*).
- ✓ Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.
- ✓ Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*).

2. Fungsi Eksternal

- Fungsi Eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.
- Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:
 - a. Fungsi perubahan
 - ✓ Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (law as social engineering).
 - ✓ Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

- ✓ Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

b. Fungsi stabilisasi

- ✓ Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjami stabilitas masyarakat.
- ✓ Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan lain-lain.
- ✓ Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

c. Fungsi kemudahan

- ✓ Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas).
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan.
- ✓ Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan.
- ✓ Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

- Merujuk pada fungsi peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis-jenisnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara implisit menyebutkan fungsi-fungsi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Fungsi UUD 1945

- a. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme,
- b. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan.
- c. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.
- d. Sebagai kepala negara simbolik.
- e. Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syari'at negara (*civil religion*).

2. Fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

- ✓ Kedudukan Ketetapan MPR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- ✓ Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
- ✓ Ketentuan tersebut berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya dalam Pasal 3 UUD 1945 MPR diberikan kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN).
- ✓ Konsekuensi dari kedudukan dan kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN), mengakibatkan keberadaan Ketetapan MPR (Sementara) menjadi salah satu sumber hukum. Hal ini kemudian semakin dipertegas dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menempatkan TAP MPR sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki derajat di bawah UUD 1945.

- Amandemen UUD 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat kepada MPR. Setelah Amandemen UUD 1945 kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN) tersebut sudah tidak diberikan lagi. Sehingga setelah Amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR sifatnya terbatas hanya terbatas pada penetapan yang bersifat beschikking (kongret dan individual) seperti Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden, Ketetapan MPR tentang pemberhentian Presiden dan sebagainya

- Namun karena sampai saat ini masih terdapat Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Maka, Ketetapan MPR masih tetap dijadikan sumber hukum nasional. Itulah sebabnya dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, Ketetapan MPR masuk dalam urutan kedua Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD 1945.

- Berikut ini Ketetapan-Ketetapan MPR yang masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang adalah:
 1. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marksisme Leninisme; dan
 2. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

3. Fungsi Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

- a. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.
- b. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pengaturan lebih lanjut materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Fungsi Peraturan Pemerintah

- a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang secara tegas menyebutnya.

- b. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

5. Fungsi Peraturan Presiden

- a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
- b. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

6. Fungsi Peraturan Daerah Provinsi

- a. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, yang secara tegas menyebutnya.
- b. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

7. Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi yang secara tegas menyebutnya.
- b. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

8. Fungsi Peraturan selain Peraturan Perundang-undangan

- a. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berada pada hirarkhi di atasnya.
- b. Menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kelembagaan masing-masing, yang secara tegas disebutkan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada pada hirarkhi lebih tinggi.

Tahap-tahap pembentukan peraturan per-uu-an di NRI

- Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni
 1. perencanaan,
 2. penyusunan,
 3. pembahasan,
 4. pengesahan dan
 5. pengundangan.

1. Perencanaan

- Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan.
- Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
- Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dlm Keputusan DPR.
- Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut.
- Namun Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam proleganas, baik karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon.

- Secara umum, ada 5 tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas:
 - a. tahap mengumpulkan masukan,
 - ✓ Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar RUU, baik dari kementerian/ 36 lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi, serta masyarakat.
 - b. tahap pejaringan masukan,
 - ✓ hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring/dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak (Presiden, DPR dan DPD)
 - c. tahap penetapan awal,
 - d. tahap pembahasan bersama,
 - ✓ Setelah penetapan, dilanjutkan dg pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD.
 - ✓ Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi
 - e. tahap penetapan prolegnas.
 - ✓ setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR melalui Keputusan DPR.

2. Penyusunan

- Tahap Penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah.
- Tahap ini terdiri dari:
 - a. pembuatan Naskah Akademik
 - ✓ Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat
 - b. penyusunan Rancangan Undang-Undang
 - ✓ Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU12/2011.

c. Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep

- ✓ Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep adalah suatu tahapan untuk:
 - a. Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain, serta memenuhi Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

3. Pembahasan

- Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan :
 1. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus.
 2. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna.
- Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya “mengijinkan” DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, namun setelah putusan MK 92/2012, DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2.
- Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU.

- Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR.
- yang terjadi pada tahap pembahasan adalah “saling kritik” terhadap suatu RUU.
- Jika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya.
- Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya.
- Jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.

4. Pengesahan

- Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU.
- Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- Jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan.
- Segera setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, Menteri Sekretaris negara memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut

5. Pengundangan

- Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara (LN), yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada.
- Sebelum sebuah UU ditempatkan dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU.
- Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka

Materi V

Tahapan-Tahapan Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

Jenis dan bentuk peraturan per-uu-an

- Terdapat perbedaan antara pengertian “jenis” dan “bentuk”.
- Bentuk lebih menekankan kepada wujud lahiriah, yg menunjuk pada: Judul, Pembukaan, konsideran, batang tubuh, penutup & penjelasan.
- Sedangkan jenis lebih kepada macam atau ragam dari sesuatu yang mempunyai sifat-sifat yang sama (seperti UUD, TAP MPR, UU dan sebagainya).
- Bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan sangat penting dalam perancangan atau penyusunan peraturan per-uu-an, krn :
 - ✓ Pertama : setiap pembentukkan peraturan per-uu-an harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas, dan apabila tidak terdapat landasan tersebut maka batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

- ✓ Kedua: hanya peraturan per-uu-an yang sederajat atau yang lebih tinggi daripada peraturan per-uu-an yang akan dibentuk dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis.
- ✓ Ketiga: pembentukkan peraturan per-uu-an berlaku prinsip bahwa peraturan per-uu-an yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan per-uu-an sederajat atau yang lebih rendah. Prinsip ini mengandung :
 - a. Pencabutan peraturan per-uu-an yang ada hanya mungkin dilakukan oleh peraturan per-uu-an sederajat atau yang lebih tinggi.
 - b. Peraturan per-uu-an yang sederajat bertentangan dengan peraturan per-uu-an derajat lainnya, maka berlaku peraturan per-uu-an yang dianggap terbaru dan yang lama telah dikesampingkan (*lex posterior derogat priori*).

- c. Peraturan per-uu-an yang lebih tinggi tingkatannya bertentangan dengan peraturan per-uu-an yang lebih rendah, maka berlaku peraturan per-uu-an lebih tinggi tingkatannya.
 - d. Peraturan per-uu-an yang mengatur bidang-bidang umum yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan per-uu-an yang mengatur bidang khusus tersebut (*lex specialis derogat lex generalis*).
- ✓ Keempat: pengetahuan mengenai seluk beluk peraturan per-uu-an untuk menciptakan suatu sistem peraturan per-uu-an yang tertib sebagai salah satu unsur perundang-undangan yang baik.

TAP MPRS XX/MPRS/1966	TAP MPR III/MPR/2000	UU 10/2004	UU 12/2011
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
Ketetapan MPR	Ketetapan MPR	UU/Perppu	Ketetapan MPR
UU/Perppu	UU	PP	UU/Perppu
PP	Perppu	Perpres	PP
Keppres	PP	Perda Propinsi	Perpres
Peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainlain.	Keppres	Perda Kabupaten	Perda Propinsi
---	Perda	Perdes	Perda Kabupaten

Materi Muatan Peraturan Per-UU-an

- Dalam pembentukan peraturan per-uu-an, menurut UU 12/2011, salah satu asas yg harus diperhatikan adl asas materi muatan yang tepat, yg menurut A. Hamid S. Attamimi diturunkan dari asas “organ/lembaga yang tepat”, yang oleh karena itu ia sebut juga sebagai asas “organ/lembaga dan materi muatan yang tepat” .
- UU NO.12/2011 mengatur asas organ/lembaga yang tepat dalam Pasal 5 huruf b, yakni asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”.
- Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundangundangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.

- Peraturan Perundang-undangan tersebut batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- Dalam hukum administrasi, suatu keputusan tidak sah akan berakibat batal keputusan tersebut. UUAP mengenal 2 jenis pembatalan suatu ketetapan tidak sah, yakni batal karena hukum, dan dapat dibatalkan.
- Terkait dengan pernyataan “Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang” bermakna:
 - ✓ Pertama, Peraturan Perundang-undangan dapat dibatalkan adalah Peraturan Perundang-undangan dinyatakan batal setelah adanya keputusan pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkan, dan pembatalan tidak berlaku surut.

✓ *Kedua*, Peraturan Perundang-undangan yang batal demi hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang akibat hukumnya baik sebagian maupun seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkan yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya.

- Jenis-jenis peraturan per-uu-an (ps 7 ayat (1) UU 12/2011) :

1. UUD

- ✓ mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam hierarchi peraturan perundang-undangan
- ✓ adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ✓ Pasal 3 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa; MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2. Ketetapan MPR

- ✓ Ketetapan MPR adalah Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

3. UU/Perpu

- ✓ Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : yang memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang adalah DPR.
- ✓ Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU NO.12/2011 menyebutkan: Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- ✓ dalam pembentukan UU lembaga legislatif mempunyai peranan yang sangat menentukan keabsahan dan kekuatan mengikat UU itu untuk umum.

- ✓ UU dalam arti formil adalah apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan – maksudnya untuk membuat UU sesuai dengan prosedur . Sedangkan UU dalam arti materiil adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat masyarakat secara umum.

4. Perpu

- ✓ Berdasar Ps. 1 angka 4 UU NO.12/2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- ✓ Perppu ditetapkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hanya dapat dilakukan dalam hal ikhwal kegentingan memaksa.
- ✓ Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya untuk dapat berubah menjadi UU. Bila tidak maka Perppu tersebut harus dicabut.

5. PP

- ✓ Dasar hukum PP adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- ✓ Menurut A Hamid S Attamimi, karakteristik dari PP adalah:
 - a. PP tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya;
 - b. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana; 3. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan; 4. PP dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas; 5. Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. PP tidak berisi penetapan sematamata.

1. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang yakni:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
3. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 4. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
 5. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 14 September 2023

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.



JENIS DAN HIERARKI

UUD NRI TAHUN 1945

TAP MPR

UU/PERPU

PP

PERPRES

PERDA PROVINSI

PERDA KABUPATEN/KOTA

Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011

MATERI MUATAN

UU

- Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945
- Perintah UU
- Pengesahan Perjanjian Internasional
- Tindak lanjut putusan MK
- Pemenuhan kebutuhan hukum

PERPU

- Sa ma den gan ma teri mu ata n un dan g

PP

- Me njal ank an UU seb aga ima na me stin ya

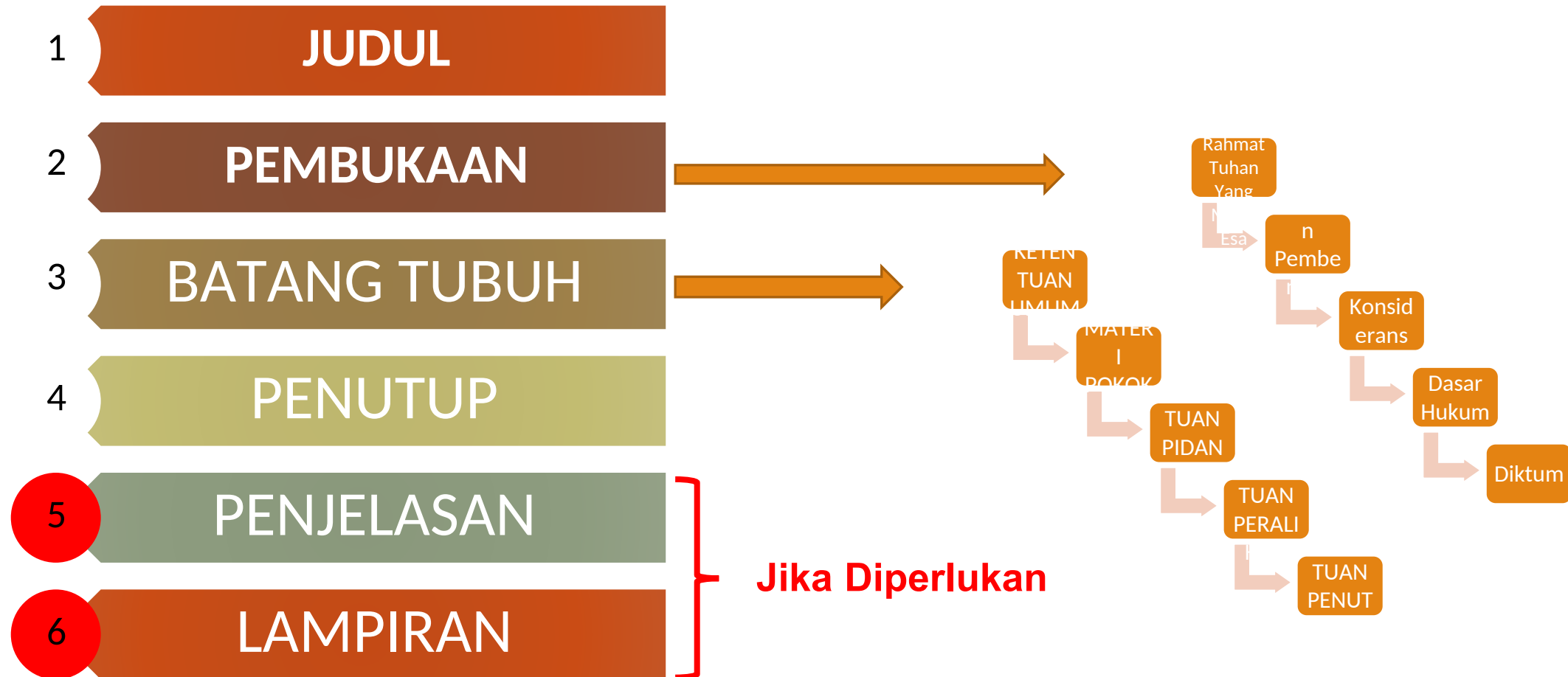
PERPRES

- Materi yang diperi ntahk an oleh UU
- Melak sanak an PP
- Melak sanak an penyel enggar aan kekua saan pemer intah

PERDA

- Penyelengg aaraan otonomi daerah
- Tugas pembantua n
- Menampu ng kondisi khusus daerah
- Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

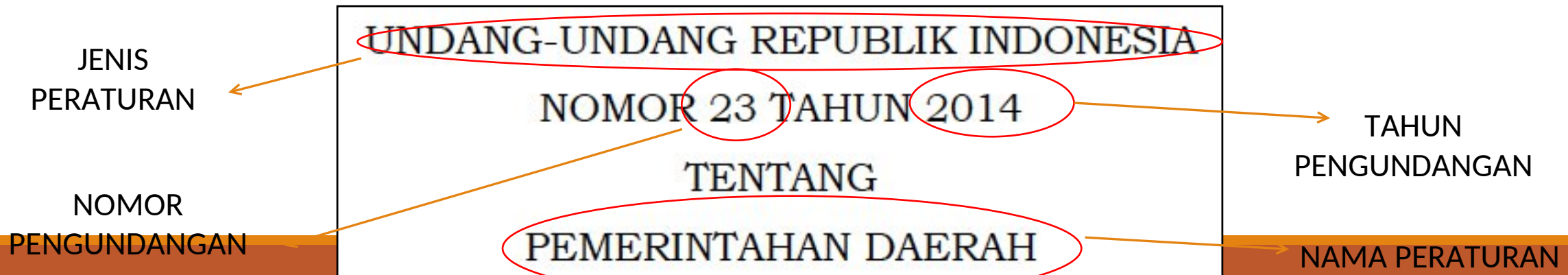
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



1

JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

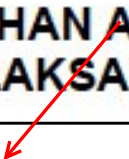
- a. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-undangan.
- b. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri dengan tanda baca.
- c. Nama Peraturan Perundang-undangan :
 - 1) dibuat secara singkat dapat berupa satu kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan ;
 - 2) tidak boleh disertai singkatan dari nama peraturan yang bersangkutan;



- d. Pada judul peraturan perubahan, ditambahkan frasa PERUBAHAN ATAS di depan nama peraturan yang diubah dan nama peraturan tersebut dilengkapi dengan Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapannya.
-

CONTOH:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN



Jika peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali,
diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS
disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa
kali perubahan telah dilakukan

- e. Pada judul Perpu yang ditetapkan menjadi UNDANG-UNDANG, ditambahkan kata PENETAPAN di depan nama Perpu yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa MENJADI UNDANG-UNDANG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

- f. Pada judul Peraturan Perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata PENGESAHAN di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan, dengan ketentuan sbb:

1. nama perjanjian atau persetujuan internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia (jika Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi), yang diikuti teks resmi bahasa asing yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PAPUA NUGINI (*EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA*)

2. nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam Bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *MINAMATA CONVENTION ON MERCURY*
(KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)

2.

PEMBUKAAN

a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan YME
(ditulis dalam huruf Kapital, ditengah
marjin)

b. Jabatan pembentuk peraturan (ditulis
huruf kapital, ditengah marjin, diakhiri
koma)

c. Konsiderans

d. Dasar Hukum

e. Diktum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...
(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang).

PEMBUKAAN

C. KONSIDERANS

diawali dengan kata “**Menimbang**”

Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan rincian:

UU	memuat UNSUR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
PP	cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkan pembentukan PP tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkannya.
PERPRES	• memuat UNSUR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS apabila Perpres yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan; atau • jika perpres dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU atau PP yang memerintahkannya maka konsiderans cukup memuat satu pertimbangan
PERDA	• memuat UNSUR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS; atau • cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU atau PP yang memerintahkannya.

D. DASAR HUKUM

- dasar hukum diawali dengan kata “**Mengingat**”
- dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan dan peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan.

JENIS PERATURAN	ASAL	DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG	DPR	Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945
	PEMERINTAH	Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945
	DPD	Pasal 20 dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945

++ Selain dasar hukum tersebut di atas, ketentuan dalam UUD yang dijadikan dasar hukum adalah:

- Pasal yang memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang
- Pasal atau beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 yang materinya dijabarkan lebih lanjut dalam UU yang akan dibentuk

PERPU	Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
PP	Pasal 5 ayat (2)
PERPRES	Pasal 4 ayat (1)
PERDA	• Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; • Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; • Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

- Jika terdapat Peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat dalam dasar hukum
- peraturan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- peraturan yang akan dicabut dan peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum
- pencantuman peraturan yang dijadikan dasar hukum harus memperhatikan tata urutan dengan menggunakan angka arab 1, 2, 3 dst dan disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- dasar hukum yang diambil dari UUD ditulis dengan menyebutkan Pasal atau beberapa Pasal yang relevan dan diikuti frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum yang bukan UUD tidak perlu mencantumkan Pasal, tetapi cukup mencantumkan judul peraturan yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pencantuman LN dan TLN yang ditulis di antara tanda baca kurung

E. DIKTUM

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ditulis dengan huruf kapital,
tanpa spasi dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang).

nama Peraturan Perundang-undangan, yang seluruhnya
ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa "REPUBLIK
INDONESIA" dan diakhiri tanda baca titik.

3.

BATANG TUBUH

Pengelompokan materi dalam batang tubuh peraturan (jika diperlukan)

- Pengelompokan materi dapat dilakukan menjadi BUKU, BAB, Bagian, dan Paragraf.
- Pengelompokan dilakukan atas kesamaan materi yang diatur dan urutan sekuen yang dikehendaki
- Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut :
 - 1) BAB dengan Pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;
 - 2) BAB dengan Bagian dan Pasal, tanpa Paragraf ;
 - 3) BAB dengan Bagian dan Paragraf yang berisi Pasal.

Penulisan Buku, Bab, Bagian, Paragraf.

Buku diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul ditulis dengan huruf kapital

Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf.
huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab.
huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Penulisan Pasal dan Ayat

Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat hanya memuat satu norma yg disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

Materi peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang ~~tidak dapat dipisahkan~~.

Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur, dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi.

BAB II

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pasal 4

- (1)
- (2)

Ketentuan mengenai rincian/tabulasi:

- setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
- setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
- setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
- pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.

Ketentuan mengenai rincian/tabulasi (2) :

- Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata **dan** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata **atau** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata **dan/atau** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Contoh ayat dan rincian:

Pasal 20

- (1) ... → tanda baca titik
- (2)
- (3) ... → tanda baca titik dua
- a. ... → tanda baca titik koma
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c. ... → tanda baca titik



Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam:

A

☐

Ketentuan Umum;

B

☐

Materi pokok yang diatur;

C

☐

Ketentuan Pidana (jika diperlukan);

D

☐

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);

E

☐

Ketentuan Penutup.

A. Ketentuan Umum:

- Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan BAB, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal 1.
- Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal.
- Frasa pembuka berbunyi : Dalam.....(jenis Peraturan) ini yang dimaksud dengan:
- Ketentuan umum memuat:
 - batasan pengertian atau definisi;
 - singkatan atau akronim yang digunakan;
 - hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan.



B. Materi Pokok yang Diatur:

- Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh pembagian materi pokok:

- a. berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
- b. berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHP); penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dll.
- c. berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda

C. Ketentuan Pidana:

- Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
- Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan (jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan Penutup.
- Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda. Dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit ketentuan pidana dalam Perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun (setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa dsb).
- Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
- Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.



D. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan):

- Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian dalam Ketentuan Peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru.
- Ketentuan Peralihan bertujuan:
 - menghindari kekosongan hukum;
 - menjamin kepastian hukum;
 - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan peraturan; dan
 - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.



E. Ketentuan Penutup:

- Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal terakhir dari suatu peraturan.
- Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat :
 - penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
 - nama singkat PUU;
 - status peraturan yang sudah ada; atau
 - Saat mulai berlaku PUU.

SAAT MULAI BERLAKU PUU

- Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.
- Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut
- Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya
- Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
- Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

- rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan: masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- saat mulai berlaku peraturan (bisa ditentukan pada tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain yang tingkatannya sama atau yang lebih rendah).
- pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapan dan LN/TLN atau BN/TBN atau LD/TLD atau BD/TBDnya.



4.

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan yang memuat :

- rumusan perintah pengundangan dan penempatannya (dalam Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah atau Berita Daerah);

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

- penandatanganan pengesahan atau penetapan PUU;
- pengundangan atau penetapan PUU; dan
- akhir bagian penutup.



5.

PENJELASAN (jika diperlukan)

1. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaen/Kota diberi penjelasan.
2. Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
3. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Per.UU an atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
4. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum
5. Penjelasan terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
6. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara masal.

Misalnya :

Pasal 4 sampai dengan Pasal 10

Cukup jelas.

7. Penjelasan umum memuat uraian secara sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
8. Untuk kata atau frasa yang perlu dijelaskan, kata atau frasa tersebut ditulis diantara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frasa Yang dimaksud dengan
contoh : Yang dimaksud dengan “Taruna” adalah
9. Penjelasan Pasal tidak boleh:
 - a. bertentangan dengan normanya;
 - b. memperluas atau menambah normanya;
 - c. melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh;
 - d. mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian dalam Ketentuan umum;
 - e. memuat rumusan pendelegasian

6.

LAMPIRAN (jika diperlukan)

1. Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran maka harus dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
2. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa.
3. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi
4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
5. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Pasal 130

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri, putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten, atau Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.



Pasal 130

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.



43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
50. Hari adalah hari kerja.



Pasal 69

Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 70

Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).



Contoh :

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

Contoh :

Perjanjian Internasional, baik bilateral , regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku , tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.



Pasal 425

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Pasal 426

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) sampai dengan berakhir masa jabatan.

Pasal 427

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 428

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 63

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 131



Materi VII

NASKAH AKADEMIK & PARTISIPASI
MASYARAKAT

NASKAH AKADEMIK

- Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistimatika Naskah Akademik

Dasar hukum sistimatika ini adl UU 12 /2011 dan PMDN No.80/2015 ttg Produk Hukum Daerah.

- JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
 - ✓ Memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.
 - ✓ Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu
 - ✓ atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
 - ✓ Identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik pada dasarnya mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sbb :
 - a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

- b. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut
- b. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

- BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- BAB VI PENUTUP
- DAFTAR PUSTAKA

Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

- Tujuan :
 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu UU, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:
 - A. Kajian teoretis.
 - B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
 - Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
 - C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI & ANALISIS PERAT.PER-UU-AN TERKAIT

- Bab ini memuat hasil kajian terhadap Perat. per-uu-an terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan UU dan Perda baru dg Perat. per-uu-an lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Perat. per-uu-an yg ada, termasuk Perat. per-uu-an yg dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Perat. per-uu-an yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dg UU atau Perda yang baru.
- Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau perat.per-uu-an yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.
- Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

- Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.
- Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag), merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
3. Landasan Yuridis (Wettelijke Grondslag), merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
 - Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.
 - Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UU, PERDA PROVINSI, ATAU PERDA KABUPATEN/KOTA

- Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.
- Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.
- Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.
- Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:
 - A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
 - B. materi yang akan diatur;
 - C. ketentuan sanksi; dan
 - D. ketentuan peralihan

BAB V PENUTUP

- Bab penutup Naskah Akademik terdiri atas 2 (dua) subbab yakni simpulan dan saran.

A.Simpulan

- ✓ Simpulan Naskah Akademik memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

- ✓ Saran Naskah Akademik memuat antara lain:
 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang_x0002_undangan di bawahnya.
 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

PARTISIPASI MASYARAKAT

- Menurut Yusdianto, ada dua hal pokok dalam partisipasi yakni mengambil bagian dan penyertaan atau berperanserta.
- Partisipasi berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk memberi masukan dalam pembentukan Program legislasi daerah (Prolegda), secara bersamaan mewajibkan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempermudah masukan tersebut sampai pada mereka.
- Partisipasi bisa bersifat transitif atau intrasitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral, juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan.

Perumusan defenisi partisipasi masyarakat

1. Partisipasi sebagai kebijakan partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subyek Perda.
2. Partisipasi sebagai strategi untuk mendapat dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan.
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi agar pemerintah mengetahui keinginan rakyat, dan.
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada dimasyarakat.

- Pemberlakuan otonomi daerah, secara normatif, merupakan peluang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan.
- Secara konseptual partisipasi merupakan implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat

1. Ps.1 (2) UUD NRI 1945 : “ Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
2. UU 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah bhw penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dg amanat UUD NRI 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat mll peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dg memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dlm sistem NKRI.

3. Ps. 139 ayat (1) UU 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
4. UU 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik. Pada konsideran menimbang:
 - a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
5. UU 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - a. Pasal 92 ayat (1) menegaskan bahwa, Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
 - b. Pasal 92 ayat (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- c. Pasal 96 secara tegas dinyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sementara dirancang.

6. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yg bermaksud untuk menetapkan perat. per-uu-an yg melibatkan partisipasi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi memberikan tiga kriteria :

partisipasi yang berarti, yaitu: pendapat masyarakat harus didengar (right to be heard/hak komunitas utk didengar), Opini publik harus dipertimbangkan (right to be considered/hak komunitas utk dipertimbangkan), & Pendapat masyarakat harus dijawab atau dijelaskan (right to be explained/hak komunitas utk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yg disampaikan).

Konsep ini memperluas arti partisipasi masy. dlm proses membuat peraturan & juga sec. tdk langsung meningkatkan transparansi dlm proses perundang-undangan.

- Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan maupun tertulis, seperti yang diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
- Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep partisipasi yang bermakna, juga dikenal sebagai partisipasi yang bermakna, sangat penting.
- Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya mewujudkan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan perundang-undangan sebagai bentuk pemenuhan asas keterbukaan.
- Hal ini juga merupakan realisasi dari Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga legislatif negatif juga berperan penting dalam hal ini, karena keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi memiliki sifat erga omnes atau untuk semua orang, yang berarti bahwa putusan tersebut berlaku untuk semua pihak, baik individu maupun lembaga negara.

Tujuan Partisipasi

- Tujuan dasar peranserta masyarakat adalah :
 1. menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warganegara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan kedalam konsep.
 2. Partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan

- Bernadinus Steni, mengatakan Partisipasi masyarakat dilaksanakan di era otonomi daerah karena dua alasan yaitu:
 1. amanat konstitusi,
 2. pelaksanaan kewenangan mengatur dan mengurus oleh pemerintah daerah.
- Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam era desentralisasi sebetulnya merupakan partisipasi yang given (diberikan). Partisipasi sekarang merupakan pembaharuan atas praktik sentralisasi di masa lalu.

Prasyarat Partisipasi

- Menurut Yusdianto, Prasyarat dari pelaksanaan partisipasi adalah:
 1. Pemerintahan Daerah baik pemerintah daerah maupun DPRD harus terbuka (dengan kebijakan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal) keterbukaan adalah kunci, karena demokrasi identik dengan keterbukaan.
 2. Kapasitas lokal yang memungkinkan masyarakat local dapat berhubungan dengan Pemerintah, dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan lokal, melobi kepentingan mereka, dan membangun jaringan.

Manfaat Partisipasi Masyarakat

- Keterlibatan masyarakat yg signifikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting karena memiliki beberapa manfaat, antara lain:
 1. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan karena partisipasi publik dapat memberikan masukan dan saran yang berharga dalam proses pembentukan peraturan. (Oktavia, 2022).
 2. Memastikan bahwa peraturan yang disusun akan mengakomodir kepentingan publik serta tidak akan merugikan masyarakat (Oktavia, 2022).
 3. Meningkatkan legitimasi peraturan karena partisipasi masyarakat dapat mendukung dan persetujuan terhadap peraturan yang disusun.
 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perundang-undangan, karena partisipasi publik dapat memastikan prosesnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Julranda, Simanjuntak, & Effendi, 2022)

Prinsip-Prinsip Meaningful participation

- Untuk memastikan partisipasi yang bermakna, terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipahami dan diterapkan, agar memiliki dampak yang signifikan dan berarti, antara lain :
 1. Hak Untuk Didengar Pendapatnya (Ps. 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945)

Prakteknya, pemerintah perlu memberikan ruang partisipasi yang terbuka & inklusif bagi masyarakat.

Mekanisme seperti konsultasi publik, forum diskusi, & pelibatan masyarakat secara aktif dapat digunakan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dengan serius dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan menghormati hak untuk didengar pendapatnya, pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, serta mewujudkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

2. Hak untuk Dipertimbangkan

Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan dengan serius dan objektif oleh pembuat kebijakan.

3. Hak untuk Mendapatkan Penjelasan atau Jawaban Atas Pendapat yang Diberikan

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka diperlakukan dan bagaimana masukan mereka diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.

Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjawab dan memberikan penjelasan terhadap partisipasi masyarakat.

Tantangan Implementasi Partisipasi Masyarakat

1. Kurangnya pemahaman tentang konsep partisipasi yang bermakna menjadi salah satu tantangan utama.

Banyak kasus (terutama pembuatan Perda), partisipasi masyarakat hanya menjadi formalitas belaka, tanpa memberikan pengaruh nyata dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perlu adanya upaya utk meningkatkan pemahaman masyarakat ttg arti dan pentingnya partisipasi yg bermakna dalam proses pengambilan keputusan

2. Tidak adanya keseragaman pada peraturan perundang-undangan terkait nomenklatur dan prosedur partisipasi masyarakat juga menjadi kendala.

Ketidakkonsistenan ini dapat membingungkan masyarakat dan menghambat partisipasi yang efektif.

Penting untuk melakukan konsolidasi dan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat guna menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstandarisasi.

Dalam beberapa kasus, keberadaan nomenklatur dan prosedur partisipasi yang tidak seragam di berbagai peraturan perundang-undangan menjadi kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat yang efektif.

Misalnya, dalam beberapa regulasi, istilah "konsultasi publik" digunakan, sementara dalam peraturan lain, istilah "pendengaran umum" atau "rapat terbuka" digunakan untuk tujuan yang serupa. Hal ini dapat membingungkan masyarakat dan menghambat partisipasi yang bermakna.

- Selain itu, prosedur partisipasi yang berbeda-beda juga dapat menyebabkan kebingungan.
- Misalnya, dalam beberapa peraturan, prosedur konsultasi publik mungkin hanya melibatkan pengumuman secara singkat tanpa memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara tertulis atau melalui pertemuan.

Penyebab timbulnya tantangan

1. Kurangnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan tantangan yang perlu diatasi.

sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya seperti bahaya limbah plastik.

2. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih menjadi permasalahan.

Partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada tahap konsultasi publik atau hanya sebagai penerima informasi, tanpa melibatkan mereka secara aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

Diperlukan upaya untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk berbicara dan berdiskusi

- Selain itu, juga diadakan pertemuan terbuka di berbagai daerah, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi langsung dengan para pembuat kebijakan.
- Selain konsultasi publik, terdapat juga mekanisme partisipasi lainnya dalam proses pembentukan undang-undang ini.
- Dibentuklah kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi konsumen, produsen, dan akademisi.

3. Kurangnya keterbukaan informasi tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi kendala dalam partisipasi yang bermakna.

- Masyarakat membutuhkan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi terkait rencana peraturan, naskah rancangan, dan tahapan pembentukan.
- Dengan meningkatkan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih aktif dan terlibat dalam memberikan masukan dan pendapat mereka

Strategi dlm implementasi meaningful participant :

1. Meningkatkan akses informasi adalah langkah penting dalam mengedukasi masyarakat tentang nomenklatur dan prosedur partisipasi masyarakat, dlm proses pembentukan perat. per-uu-an.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan juga penting.
3. Keterlibatan aktif masyarakat harus didorong dengan menyediakan ruang partisipasi yang terbuka dan inklusif.
4. Penting untuk memastikan keterwakilan masyarakat yang beragam, dg memperhatikan kelompok-kelompok yang rentan atau kurang terwakili, sehingga suara mereka juga didengar dan diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

5. Pengaruh nyata dari masukan dan saran masyarakat harus diakui dan diintegrasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dg menunjukkan respons yang nyata berupa mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan masukan yang diberikan.
6. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Keterbukaan terhadap kritik memungkinkan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan